

**ANALISIS PERAN MULTI STAKEHOLDER DALAM  
PENGURANGAN RISIKO BENCANA ALAM LONGSOR DI  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**SISKA TULUS LAZUAR**

**NIM. 200802028**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN AKADEMIK 2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siska Tulus Lazuar  
Nim : 200802028  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Teupin Raya, 20 Juni 2002  
Alamat : Rukoh, Kec.Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, saya telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 28 Mei 2024

Yang Menyatakan,



Siska Tulus Lazuar  
Nim. 200802028

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**(ANALISIS PERAN MULTI STAKEHOLDER DALAM PENGURANGAN  
RISIKO BENCANA ALAM LONGSOR DI KABUPATEN ACEH TENGAH)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara**

Oleh:

Siska Tulus Lazuar

NIM. 200802028

**Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan**

**Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

Rega Idria, S.H., M.A., Ph.D.  
NIP.198103162011011003

Siti Nur Zalikha, M.Si.  
NIP.1990002282018032001

**ANALISIS PERAN MULTI STAKEHOLDER DALAM  
PENGURANGAN RISIKO BENCANA ALAM LONGSOR DI  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI

**Siska Tulus Lazuar**  
NIM. 200802028

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Senin, 08 Agustus 2024 M  
04 Safar 1446 H

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D  
NIP. 198103162011011003

Sekretaris,



Siti Nur Zalikha, M.Si  
NIP. 1990002282018032001

Penguji I,



Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.  
NIP. 198611122015031005

Penguji II,



Cut Zamharira, S.I.P., M.A.P  
NIP. 197911172023212012

Mengetahui  
Dekan,



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Di Kabupaten Aceh Tengah bencana alam longsor rawan sekali terjadi, hal ini dari hasil analisa peta risiko tanah longsor, yaitu seluas 2.102,1 Km<sup>2</sup> atau 46,84% dari total luas wilayah Kabupaten Aceh Tengah., hal ini tentu menyebabkan kerugian besar bagi Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran multi stakeholder dalam pengurangan bencana alam longsor di Kabupaten Aceh Tengah dan tantangan yang dihadapi multi stakeholder. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran multi stakeholder dalam pengurangan bencana alam longsor di Kabupaten Aceh Tengah: Pertama, BPBD Kabupaten Aceh Tengah selaku badan yang bertanggung jawab penuh dalam penanggulangan bencana alam longsor mempunyai kewenangan dalam melakukan tindakan cepat tanggap terhadap pengurangan risiko bencana alam longsor, dan juga pembentukan DESTANA pada daerah rawan longsor. Kedua, KPH Wilayah II Aceh mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawalan dan perlindungan terhadap pengelolaan hutan. Ketiga, TAGANA Kabupaten Aceh Tengah mempunyai kewenangan dengan melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah, membantu BPBD Kabupaten Aceh Tengah dalam menyalurkan informasi sedini mungkin kepada masyarakat. Selanjutnya, tantangan dalam pengurangan risiko bencana alam longsor di Kabupaten Aceh Tengah antara lain: 1) Perilaku masyarakat yang terkadang kurang peduli terhadap pengurangan risiko bencana alam longsor yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah; 2) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memiliki pendanaan yang kurang terhadap mitigasi bencana alam longsor, yang menyebabkan banyak kegiatan yang belum merata.

**Kata Kunci:** *Stakeholder, pengurangan, bencana alam longsor*



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan terhadap kehadiran Allah SWT. serta shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. dikarenakan berkat rahmat, hidayah, dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar guna memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Akan tetapi, penulis berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk penulisan skripsi ini. Proses penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak kepada penulis baik dalam bentuk saran-saran, motivasi, maupun dalam penyiapan data-data yang diperlukan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Muazzin, B.Sc., M.PA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Dr. Delfi Suganda, S.HI, LLM. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Eka Januar, M.Soc., Sc.Aselaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Reza Idria, MA., PhD. selaku pembimbing I yang telah membimbing, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Siti Nur Zalikha, M.AP. selaku pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibunda tercinta saya yang telah meluangkan waktu membantu saya, dan menyemangati saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-teman saya Radhiyatul Hasni, Siti Mutiatul Aulia, Nur fajri yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Akhir kata, semoga Allah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya

Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini. Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Banda Aceh, 22 Juli 2024

Penulis,

Siska Tulus Lazuar

200802028



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Rumusan Masalah.....	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	5
1.5. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1. Penelitian Terdahulu.....	7
2.2. Landasan Teori.....	9
2.2.1. Teori Peran.....	9
2.2.2. Teori Multi Stakeholder.....	10
2.2.3. Konsep Mitigasi.....	13
2.2.4. Konsep Bencana Alam Longsor.....	15
2.3. KERANGKA BERPIKIR.....	17
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>18</b>
3.1. Pendekatan Penelitian.....	18
3.2. Fokus Penelitian.....	19
3.3. Lokasi Penelitian.....	19



3.4. Jenis dan Sumber data .....	19
3.5 Informan Penelitian.....	20
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	21
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	23
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>25</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	25
4.1.1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah .....	25
4.1.2 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Aceh.....	29
1.1.3. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah .....	32
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	36
4.2.1 Peran Multi Stakeholder dalam Bencana Alam Longsor di Kabupaten Aceh Tengah .....	36
4.2.2 Tantangan Dalam Pengurangan Risiko Bencana Alam Longsor Di Kabupaten Aceh Tengah.....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
5.1. Kesimpulan.....	73
5.2.Saran.....	75



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Indikator Penelitian.....	19
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	20



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Struktur BPBD Kabupaten Aceh Tengah .....	28
Gambar 4.2. Struktur KPH Wilayah II Aceh .....	31
Gambar 4.3. Struktur TAGANA Kabupaten Aceh Tengah .....	35
Gambar 4.4. Peta Risiko Bencana Alam Longsor .....	38
Gambar 4.5 Bencana Prioritas Kabupaten Aceh Tengah .....	64



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara .....	80
Lampiran 2. Surat Keputusan Dekan FISIP UIN Ar-Raniry .....	84
Lampiran 3. Surat Penelitian.....	85
Lampiran 4. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di BPBD Kabupaten Aceh Tengah .....	86
Lampiran 5. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di BAPPEDA Kabupaten Aceh Tengah .....	87
Lampiran 6. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Kantor Reje Kampung Bies Penentanan, Kec. Bies, Kabupaten Aceh Tengah.....	88
Lampiran 7. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah.....	89
Lampiran 8. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II Aceh.....	90
Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian.....	91



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Bencana yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Bencana yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.<sup>2</sup> Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.<sup>3</sup>

Mengatasi hal ini pemerintah Indonesia telah membentuk lembaga terkait sebagai kepanjangan tangan dalam hal penanganan dan penanggulangan bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai bentuk representasi merupakan Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri, Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 5 membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Lembaga lain yang terkait penanggulangan bencana di tingkat daerah adalah Badan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

<sup>2</sup> Badan Nasional Penanggulangan Bencana, "Definisi Bencana," 2021.

<sup>3</sup> Ibid

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bekerja dalam skala lokal atau daerah,<sup>4</sup> dalam pembentukan maupun eksekusi tugas, BPBD merupakan badan yang tidak dapat bergerak secara independen tanpa berkoordinasi dengan BNPB.

Indonesia merupakan salah satu dari 35 negara di dunia yang memiliki potensi risiko bencana cukup tinggi, BNPB mencatat 4.940 bencana alam terjadi di sepanjang 2023.<sup>5</sup> Bencana alam yang sering terjadi yakni banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).<sup>6</sup> Setiap bencana memiliki dampak dan kerugiannya masing-masing.

Berdasarkan data dari BNPB pada tahun 2022 Provinsi Aceh menduduki peringkat ke-4 rawan terjadi bencana. Data terbaru pada tahun 2023, BNPB mencatat bahwa Provinsi Aceh termasuk urutan ke-8 rawan terjadi bencana, dengan terjadi 236 bencana di Provinsi Aceh pada tahun tersebut.<sup>7</sup> Salah satu bencana yang terjadi di Provinsi Aceh adalah bencana alam longsor. Menurut Data Rekapitulasi kejadian bencana di Provinsi Aceh yang diterbitkan oleh BPBA menunjukkan bahwa daerah yang rawan longsor berada di Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.<sup>8</sup>

Ketiga Kabupaten tersebut merupakan daerah pertanian dan perkebunan yang membuat dampak longsor berupa terputusnya akses lalu lintas sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian yang terhubung satu sama lain. Longsor menyebabkan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

<sup>5</sup> Mulia Budi, "Bencana Terjadi Sepanjang 2023," 2024.

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> BNPB, "Geoportal Data Bencana Indonesia," 2023

<sup>8</sup> BPBA Prov Aceh, "Rekapitulasi Kejadian Bencana Di Provinsi Aceh," 2022.



terputusnya jalan antara Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah<sup>9</sup> serta Kabupaten Aceh Tengah dengan Kabupaten Gayo Lues.<sup>10</sup>

Wilayah Kabupaten Aceh Tengah berada di antara Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Bener Meriah. Sehingga ketika akses jalan di antara kedua Kabupaten terputus, Aceh Tengah akan menjadi wilayah yang terisolir. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan ikan segar yang berasal dari luar daerah Aceh Tengah yang menurun sebagai akibat dari rusaknya jalan penghubung tersebut.<sup>11</sup> Dampak ekonomi lain yang berimbas kepada masyarakat berupa penurunan jumlah wisatawan, mengingat Aceh Tengah merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat dari luar daerah.<sup>12</sup> Permasalahan yang timbul sebagai dampak longsor memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, melalui upaya-upaya untuk mengurangi risiko bencana longsor yang kerap terjadi.

Pengurangan atau biasa disebut mitigasi bencana alam menjadi faktor utama dalam mengatasi bencana alam longsor. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Pasal 1 menjelaskan mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.<sup>13</sup> BPBD Aceh Tengah sebagai instansi penanganan bencana alam sendiri telah berupaya untuk melakukan upaya pengurangan bencana alam longsor dengan melakukan mitigasi dini dan juga

---

<sup>9</sup> Sahli Fikri, "Curah hujan tinggi, jalan Bireuen-Takengon sementara tidak dapat dilalui," 2023

<sup>10</sup> Tobari, "Longsor di Aceh Tengah lalu lintas Takengon Blangkejeren terputus," 2023

<sup>11</sup> Fitra Jayadi, (80 Per Ikan Segar Di Aceh Tengah Dipasok Dari Luar Daerah), 2023

<sup>12</sup> Satiran, (Aceh Tengah Bisa Jadi Daerah Wisata Nomor Satu Di Aceh), 2023

<sup>13</sup> Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana.

memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat mengurangi bencana alam longsor.<sup>14</sup>

Dalam mengurangi risiko bencana alam, peran BPBD tidaklah cukup. Kerjasama yang erat diperlukan antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, aparat desa, dan organisasi masyarakat. Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun rencana penanggulangan bencana yang mencakup identifikasi potensi bencana, analisis risiko, serta strategi mitigasi, mereka juga bertugas menyediakan infrastruktur pendukung, seperti pembangunan tembok penahan longsor dan jalur evakuasi. Aparatur Desa memiliki peran penting dalam melakukan pemetaan daerah rawan bencana, seperti daerah rawan longsor, serta mengawasi masyarakat dalam melaksanakan langkah-langkah mitigasi.<sup>15</sup> Organisasi Masyarakat, seperti Palang Merah Indonesia (PMI) juga turut berperan dalam memberikan dorongan kepada masyarakat berupa edukasi dini kepada masyarakat, terutama anak sekolah, guna meningkatkan kesadaran akan bahaya bencana alam dan cara mengatasinya.<sup>16</sup> Dengan kerjasama yang kuat antara semua pihak ini, upaya mitigasi bencana alam dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.

Berdasarkan hal tersebut saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan mengangkat judul **“Analisis Peran Multi Stakeholder Dalam Pengurangan Risiko Bencana Alam Longsor Di Kabupaten Aceh Tengah”**

---

<sup>14</sup> M Ifdhal, “Edukasi Dini Kesiapsiagaan Bencana , Tagana Aceh Tengah Sambangi Sekolah,” 2021

<sup>15</sup> Hardi Warsono and Ahmad Buchari, *Kolaborasi Penanganan Bencana, Trim Komunikata*, 2019.

<sup>16</sup> ANTARA, “Palang Merah Indonesia (PMI) Edukasi Ratusan Pelajar SD Tentang Kebencanaan,” 2019.

## 1.2. Identifikasi Masalah

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dan sosialisasi pemerintah terhadap pencegahan bencana alam longsor di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Belum maksimalnya upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tengah terhadap pencegahan bencana alam longsor di Kabupaten Aceh Tengah.
3. Sering terjadi rawan bencana longsor yang mengakibatkan terputusnya jalan utama/umum, rusaknya rumah warga, dan ekosistem hutan.

## 1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran *multi stakeholder* dalam upaya pengurangan bencana alam longsor di Kabupaten Aceh Tengah ?
2. Bagaimana cara *multi stakeholder* dapat bekerjasama untuk melakukan pengurangan bencana alam longsor di Kabupaten Aceh Tengah?
3. Bagaimana bentuk kerjasama *multi stakeholder* dalam upaya pengurangan bencana alam longsor di Kabupaten Aceh Tengah?

## 1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis lebih dalam mengenai peran *multi stakeholder* dalam upaya pengurangan bencana alam longsor di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai cara *multistakeholder* dapat bekerja sama untuk melakukan pengurangan bencana alam longsor di Kabupaten Aceh Tengah.

3. Untuk mengkaji bentuk kerjasama *multi stakeholder* dalam upaya pengurangan bencana alam longsor di Kabupaten Aceh Tengah

### 1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi akademisi dan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang pemerintahan mengenai partisipasi pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana alam longsor di Kabupaten Aceh Tengah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan sebagai bahan evaluasi kebijakan publik terkait pengurangan risiko bencana alam longsor di Kabupaten Aceh Tengah oleh pemerintah dan sebagai salah satu kontribusi pemikiran penulis dalam bentuk saran, masukan, dan informasi bagi berbagai pihak yang terkait terutama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengenai partisipasi pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana alam longsor di Kabupaten Aceh Tengah.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Aziz Masyhuri, Hartuti Purnaweni, Augustin Rina Herawati & Budi Puspo Priyadi (2021). Jurnal. **“Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Manajemen Bencana Tanah Longsor Di Kota Semarang”**, penelitian ini membahas terkait Stakeholders yang meliputi Pemerintah Kota Semarang sebagai leading sector, dan didukung oleh masyarakat, serta pihak swasta sebagai supporting system. Ketiga stakeholders tersebut saling bekerjasama melalui berbagai tahapan kolaborasi guna mencapai tujuan bersama, yakni terlaksananya manajemen bencana yang baik dalam menanggulangi bencana tanah longsor di Kota Semarang.<sup>17</sup>

Adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian ini jika dikaitkan dengan penelitian sebelumnya adalah belum membahas bagaimana peran organisasi masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana alam longsor serta penelitian terdahulu ini lebih berfokus terhadap bagaimana sektor swasta dapat bekerja sama tanpa menjelaskan pihak swasta tersebut.

Sindi Puspita, Junadi, dan Septi Wulandari (2024), **“Collaborative Governance Dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Bojonegoro”**, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan

---

<sup>17</sup> Aziz Masyhuri, “Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Manajemen Bencana Tanah Longsor Di Kota Semarang,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 2 (2021): 854–62



bagaimana proses kolaborasi yang dibangun dalam mengurangi resiko bencana tanah longsor di Kabupaten Bojonegoro. Metodologi penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan enam subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Bojonegoro belum berjalan dengan optimal dan belum sepenuhnya efektif, meskipun beberapa indikator telah terpenuhi, seperti komitmen dari beberapa individu, membangun kepercayaan antar pihak yang terlibat sudah saling berbagi informasi. Hal ini karena masih ada beberapa indikator yang belum terpenuhi sehingga menghambat keberhasilan kolaborasi, yaitu dialog tatap muka yang belum berjalan dengan intens, kurang aktifnya peran berbagai aktor dalam kolaborasi, sumber daya yang kurang memadai.<sup>18</sup>

Perbedaan dari penelitian ini jika dikaitkan dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian terdahulu ini lebih berfokus terhadap sikap dari pemangku kepentingan itu sendiri dalam bekerjasama, penelitian terdahulu ini tidak menjelaskan bagaimana peran organisasi terhadap pengurangan resiko bencana alam longsor.

Asmiddin, Anwar Sadat, dan Muh Askal Basir (2022) **“Kolaborasi Triple Helix Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Buton”**, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kolaborasi triple helix dalam

---

<sup>18</sup> Sindi Puspita, Junadi, and Septi Wulandari, “COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BOJONEGORO,” *JIAN-Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 8, No. 1 (2024): 16–26



penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Buton.<sup>19</sup> Relasi antara perguruan tinggi, perusahaan, dan pemerintah (triple helix) dalam bidang kebencanaan menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian ini jika dikaitkan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih berfokus terhadap bagaimana relasi Triple helix dalam pengurangan bencana alam longsor.

## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1. Teori Peran

Peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Asmaddin Asmaddin, Anwar Sadat, and Muh Askal Basir, “Kolaborasi Triple Helix Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Buton,” *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)* 8, No. 1 (2022): 71–82

<sup>20</sup> Danny Permana, Universitas Jenderal, and Achmad Yani, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Risiko Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung,” *Jurnal Ilmu Sosial* 21, No. 2 (2023): 156–65

Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Akan tetapi biasanya dalam suatu organisasi dibentuk suatu kerja yang melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dan satuan kerja tersebutlah yang secara fungsional bertanggung jawab dalam melakukan berbagai kegiatan dan mengambil berbagai langkah dalam manajemen sumber daya manusia.<sup>21</sup>

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sangatlah dibutuhkan dalam menghadapi dan mencegah bencana alam itu sendiri, dengan adanya BPBD itu sendiri pengelolaan dan penanggulangan bencana dapat berjalan sebagaimana mestinya.

### 2.2.2. Teori Multi Stakeholder

Pemangku kepentingan (stakeholder) dapat didefinisikan sebagai: *“any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization’s objectives”*, yaitu stakeholder merupakan sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Novan Suryadi, “Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Samarinda,” *EJournal Ilmu Pemerintahan* 2020, No. 2 (2020): 425–36

<sup>22</sup> R.E. Freeman, *Strategic Management: A Stakeholders Approach* (Boston: Fitman, 1984). Hlm. 37

Stakeholder (Pemangku Kepentingan) adalah kelompok yang sangat luas dan beragam, ada yang mendukung dan bermanfaat, namun ada pula yang memberikan pengaruh negatif dan obstructif, dimana semua tergantung pada kebutuhan dan aspirasi yang berbeda-beda.<sup>23</sup> Menurut Kammi Schmeer, stakeholder juga disebut sebagai siapa yang memberikan dampak dan/atau terkena dampak dari program, kebijakan, dan/atau pembangunan. Mereka dapat berupa individu, komunitas, kelompok sosial, atau lembaga yang ada di setiap tingkat golongan masyarakat.<sup>24</sup>

Tipologi Pemangku Kepentingan (Stakeholder) dapat dibedakan berdasarkan pada diagnostik hingga tiga atribut, yaitu kekuatan (*power*), legitimasi (*legitimacy*), dan urgensi (*urgency*).<sup>25</sup>

#### 1. Kekuatan (*Power*)

Kekuatan (*Power*) adalah keadaan di mana aktor dapat melaksanakan kehendaknya sendiri dalam hubungan sosial meskipun ada perlawanan. Kekuatan didefinisikan sebagai “probabilitas bahwa hubungan sosial satu aktor yang memungkinkan mereka akan berada dalam posisi untuk melaksanakan keinginan sendiri meskipun ada perlawanan”. Oleh karena itu, kekuatan adalah “suatu hubungan dimana aktor sosial A dapat membuat aktor sosial B lainnya melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukannya”

<sup>23</sup> Astri Wulandari, *Komunikasi Pemangku Kepentingan (Stakeholder Communication)*, 2020

<sup>24</sup> Nugroho, Hermawan Cahyo; Soesilo Zauhar; dan Suryadi. (2014) Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal J-PAL*, 5(1) : 12-22.

<sup>25</sup> Astri Wulandari, *Komunikasi Pemangku Kepentingan (Stakeholder Communication)*, 2020

Dalam power, logika untuk kategorisasi yang lebih tepat dari dasar kekuasaan, berpusat pada tiga jenis sumber daya yang digunakan untuk melatihnya: (1) kekuatan koersif, berdasarkan sumber daya fisik kekuatan, kekerasan, atau pengekangan dari yang sama; (2) kekuatan utilitarian, berdasarkan pada materi atau sumber daya keuangan; (3) kekuatan normatif, berdasarkan sumber daya simbolik. Satu pihak dalam suatu hubungan memiliki kekuatan, oleh karena itu, sejauh ia memiliki atau dapat memperoleh akses ke cara-cara paksaan, utilitarian atau normatif untuk memaksakan kehendaknya dalam hubungan tersebut.

## 2. Legitimasi (*Legitimacy*)

Legitimasi (*legitimacy*) adalah "persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan suatu entitas diinginkan, tepat, atau sesuai dalam beberapa sistem norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dibangun secara sosial". Definisi ini menunjukkan bahwa legitimasi dapat dibangun secara sosial: suatu kebaikan sosial yang diinginkan yang merupakan sesuatu yang lebih besar dan lebih banyak dimiliki daripada sekedar persepsi diri belaka dan yang dapat didefinisikan dan dinegosiasikan secara berbeda di berbagai tingkat organisasi sosial. Legitimasi juga dapat dibangun secara normatif: hasil dari nilai-nilai dan norma-norma yang dibangun dalam komunitas atau kekuatan moral yang terbukti dengan sendirinya sehingga nilai-nilai dan norma-norma ini secara umum diterima di banyak komunitas

## 3. Urgensi (*Urgency*)

Urgensi (*urgency*) adalah keadaan yang mendesak, yang merupakan tingkat di mana pihak berwenang mengklaim bahwa mereka membutuhkan perhatian segera,

dan tingkat di mana manajer memberikan prioritas untuk mempertimbangkan tuntutan pihak berwenang.<sup>26</sup> Urgensi hanya ada ketika dua kondisi terpenuhi; (1) ketika suatu hubungan atau klaim bersifat sensitif terhadap waktu, dan (2) ketika hubungan atau klaim itu penting atau penting bagi stakeholder.

Dengan demikian, urgensi didasarkan pada dua atribut berikut: (1) sensitivitas waktu – sejauh mana keterlambatan menanggapi klaim atau hubungan tidak dapat diterima oleh stakeholder, dan (2) kekritisitas – pentingnya klaim atau hubungan dengan stakeholder. Urgensi adalah sejauh mana tuntutan stakeholder yang penting untuk menuntut perhatian segera. Dalam hal ini urgensi hadir sebagai atribut stakeholder, dinamika dari hubungan stakeholder yang lebih besar kemungkinan akan meningkat secara signifikan.

### 2.2.3. Konsep Mitigasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.<sup>27</sup> Pencegahan bencana adalah serangkaian tindakan yang ditujukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik dengan cara mengurangi ancaman bencana maupun mengurangi kerentanan mereka yang menghadapi risiko bencana.

<sup>26</sup> Mohammad Muhsin, “Memahami Konflik Antar Aktor Dalam Implementasi Sistem Informasi Perguruan Tinggi : Perspektif Teori Stakeholder,” *Multitek Indonesia* 10, No. 2 (2017): 21

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana



Mitigasi bencana adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk pada semua tindakan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan risiko jangka panjang. Mitigasi bencana mencakup baik perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi risiko-risiko yang terkait dengan bahaya-bahaya karena ulah manusia dan bahaya alam yang sudah diketahui, serta proses perencanaan untuk respon yang efektif terhadap bencana yang benar-benar terjadi.<sup>28</sup>

Mitigasi utama yang dilakukan saat bencana alam longsor terjadi yakni perencanaan lokasi untuk menghindari daerah-daerah yang berbahaya yang digunakan untuk tempat-tempat hunian atau lokasi-lokasi bangunan-bangunan penting. Dalam beberapa kasus relokasi bisa menjadi pertimbangan. Mengurangi bahaya-bahaya jika memungkinkan. Rekayasa bangunan-bangunan untuk menahan atau mengakomodasi potensi gerakan tanah. Pondasi-pondasi tiang pancang untuk perlindungan terhadap Pencapaian. Pondasi-pondasi yang tidak kuat untuk menghindari tempat-tempat hunian yang berbeda-beda. Sarana-sarana yang fleksibel yang tertanam di bawah tanah. Relokasi tempat-tempat hunian infrastruktur yang sudah ada atau bisa dipertimbangkan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Arifah Novia Arifin Firdaus Daud, Adnan, Arsad Bahri, *Model Pelatihan Mitigasi Bencana*, PGlobal Research and Consulting Institute (Global-RCI), vol. 5, 2020.

<sup>29</sup> Ibid



#### 2.2.4. Konsep Bencana Alam Longsor

Bencana digolongkan ke dalam bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.<sup>30</sup> Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Bencana tanah longsor seringkali dipicu karena kombinasi dari curah hujan yang tinggi, lereng terjal, tanah yang kurang padat serta tebal, terjadinya pengikisan, berkurangnya tutupan vegetasi, dan getaran. Selain itu, bencana tanah longsor biasanya terjadi begitu cepat sehingga menyebabkan terbatasnya waktu untuk melakukan evakuasi mandiri. Material longsor menimbun apa saja yang berada di jalur longsor.<sup>31</sup>

Berdasarkan UU No. 24 tahun 2007 penyelenggaraan penanggulangan bencana ini terdiri dari 3 tahapan yaitu:<sup>32</sup>

1. Pra Bencana yang dilaksanakan ketika tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana.

<sup>30</sup> BPBD Yogyakarta, "Buku Saku Terpadu Siap Siaga Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta," *Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah* 5, No. 4 (2022): 13,


<sup>31</sup> Ibid

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

2. Saat tanggap darurat yang diterapkan dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana.
3. Pasca bencana yang diterapkan setelah terjadi bencana.



### 2.3. KERANGKA BERPIKIR



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni jenis penelitian yang bertujuan untuk menggali informasi secara menyeluruh dan terbuka terhadap segala pertanyaan dari pada hanya memberikan jawaban ya atau tidak. Penelitian kualitatif, yang berbasis pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk menyelidiki kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen). Peneliti menggunakan instrumen kunci dalam penelitian ini, dan teknik pengumpulan data digunakan secara triangulasi (gabungan), dan analisis data dilakukan secara induktif atau kualitatif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pentingnya daripada generalisasi.<sup>33</sup>

Penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode naturalistik karena dilakukan di lingkungan alamiah (lingkungan alami); metode etnographi karena awalnya digunakan untuk penelitian antropologi budaya; atau metode kualitatif karena data yang dikumpulkan dan dianalisis lebih bersifat kualitatif.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *METODE PENELITIAN* (Bandung:ALFABETA,2021), hal.9

<sup>34</sup> Ibid

### 3.2. Fokus Penelitian

A. Dimensi dan indikator yang diambil dari teori

**Tabel 3.1 Indikator Penelitian**

No	Dimensi	Indikator
1	Stakeholder	a. Power (Kekuasaan) b. Legitimacy (Legitimasi) c. Urgency (urgensi)

Sumber: Olahan Peneliti

### 3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang saya ambil disini berada di Kabupaten Aceh Tengah, dan juga instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan sekitaran rawan terjadi bencana alam longsor di Kabupaten Aceh Tengah. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data.

### 3.4. Jenis dan Sumber data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui informan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung atau wawancara ataupun fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan, data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan dan masyarakat dari observasi yang

dilakukan di instansi BPBD Kabupaten Aceh Tengah dan sekitaran rawan terjadi bencana alam longsor.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data berupa dokumentasi yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, jurnal, atau dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pendukung data primer

### 3.5 Informan Penelitian

**Tabel 3.2 Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Bidang Pencegahan, kesiapsiagaan dan damkar BPBD Kabupaten Aceh Tengah	1 Orang	Untuk mengkonfirmasi terkait bagaimana upaya pengurangan dan pencegahan bencana alam longsor yang telah dijalankan oleh BPBD Aceh Tengah
2	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Aceh Tengah	1 Orang	Untuk mengkonfirmasi terkait regulasi dan bagaimana upaya pengurangan dan pencegahan bencana alam longsor yang telah dijalankan oleh BPBD Aceh Tengah
3	BAPPEDA Kabupaten Aceh Tengah	1 Orang	Untuk mengkonfirmasi terkait bagaimana perencanaan pembangunan terkait pengurangan risiko bencana alam longsor
4	Kasi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan KPH Wilayah II	1 Orang	Untuk mengkonfirmasi terkait bagaimana pengawasan hutan dan perkebunan yang telah dilakukan oleh



	Aceh		KPH di Kabupaten Aceh Tengah
5	Staff BPKPH Linge-Isaq	1 Orang	Untuk mengkonfirmasi terkait bagaimana pengawasan hutan dan perkebunan yang telah dilakukan oleh KPH di Kabupaten Aceh Tengah
6	Pembina Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	1 Orang	Untuk mengkonfirmasi terkait bagaimana upaya yang telah dilakukan TAGANA terhadap pengurangan, dan kerja sama dengan pihak pemerintah
7	Aparatur Desa Siaga Bencana Longsor	1 Orang	Untuk mengkonfirmasi terkait bagaimana pemahaman aparatur desa dan juga bagaimana aparatur desa dapat menyakinkan kepada masyarakat terkait peraturan mitigasi yang ada di desa
8	Masyarakat sekitaran rawan longsor	1 Orang	Untuk mengkonfirmasi terkait bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pencegahan bencana alam longsor dan upaya apa yang harus dilakukan agar mencegah terjadinya bencana alam longsor
Jumlah		8 Orang	

Sumber: Olahan Peneliti  
A R - R A N I R Y

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam suatu penelitian adalah observasi, wawancara dan kuisioner.

#### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang spesifik yang tidak terbatas pada orang saja, namun pada obyek-obyek lain juga dan yang terpenting didalamnya

terlibat proses pengamatan dan ingatan. Dari segi pengumpulan data observasi dapat dibedakan menjadi participant observation (observasi berperan serta) dan non participant observation.<sup>35</sup> Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memperhatikan atau mengamati fenomena- fenomena bencana alam longsor yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses bertemunya antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh informasi, bertukar informasi, dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan maknanya dalam topik tertentu.<sup>36</sup> Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis melainkan berpedoman pada permasalahan secara garis besar yang akan ditanyakan. Peneliti akan lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan dan menganalisis setiap jawaban dari informan sehingga peneliti dapat memberikan berbagai pertanyaan lanjutan yang lebih terarah berdasarkan tujuan.<sup>37</sup>

Wawancara ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan terkait pengurangan risiko bencana alam longsor di Kabupaten Aceh Tengah kepada Kepala Bidang Pencegahan, kesiapsiagaan dan damkar BPBD Kabupaten Aceh Tengah,

<sup>35</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2021). Hal 140

<sup>36</sup> Fenti Hikmawati, Metodologi Penelitian (Depok: Rajawali Pers, 2020). Hal 83

<sup>37</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2021). Hal 140

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Aceh Tengah, BAPPEDA Kabupaten Aceh Tengah, Kasi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan KPH Wilayah II Aceh, Staff BPKPH Linge-Isaq, Pembina Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Aparatur DESTANA, dan juga masyarakat.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau peristiwa masa lalu, baik berupa tulisan pribadi, gambar, maupun karya monumental. Dokumentasi ini dilakukan untuk melengkapi informasi atau meningkatkan keakuratan informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara.<sup>38</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini berupa gambar, regulasi, dan berita yang disampaikan dari media berkala atau media internet seperti Info Publik.id dan RRI.co.id.

#### 3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Adapun teknik pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu credibility, transferability, dan dependability.<sup>39</sup>

##### 1. Credibility

Tingkat kredibilitas atau kredibilitas berkaitan erat dengan kebenaran dari hasil penelitian, dimana data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara benar didapat sesungguhnya dari informan.

<sup>38</sup> Dr. sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021)

<sup>39</sup> Ibid

## 2. Transferability

Transferability atau transferabilitas merupakan kriteria yang berkaitan dengan transfer nilai hasil penelitian.

## 3. Dependability

Dependability atau reliabilitas di dalam penelitian ini merupakan tanggung jawab peneliti untuk menjelaskan perubahan yang terjadi dan bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi pendekatan peneliti terhadap penelitian.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah

BPBD Kabupaten Aceh Tengah berlokasi di Jalan Takengon-Isaq, Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. BPBD Kabupaten Aceh Tengah terbentuk berdasarkan Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2008 Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

**Visi dan Misi** BPBD Kabupaten Aceh Tengah yaitu Terwujudnya Kabupaten Aceh Tengah Siaga dalam menghadapi bencana. Sementara misinya adalah: (a) Mempercepat jangkauan pelaksanaan penanggulangan bencana, (b) Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, (c) Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana, (d) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana, (e) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saat tidak terjadi bencana maupun saat bencana, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

**Tugas Pokok** BPBD Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut: (1) Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Badan Penanggulangan Bencana Aceh dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara. (2) Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana. (4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana. (5) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya. (6) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana. (7) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang. (8) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah, dan sumber penerimaan lainnya. (9) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana BPBD Kabupaten Aceh Tengah mempunyai fungsi adalah sebagai berikut:


1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
3. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
4. Pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
5. Pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana.



Pada BPBD Kabupaten Aceh Tengah terdapat bidang pencegahan, kesiapsiagaan, dan pemadam kebakaran, bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka Bidang pencegahan, kesiapsiagaan, dan pemadam kebakaran mempunyai fungsi sebagai berikut: (a) Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pencegahan, kesiapsiagaan, dan pemadam kebakaran (b) Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pencegahan, kesiapsiagaan, dan pemadam kebakaran. (c) Pengordinasian dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan, kesiapsiagaan, dan pemadam kebakaran. (d) Melaksanakan kebijakan bidang pencegahan, kesiapsiagaan, dan pemadam kebakaran. (e) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pencegahan, kesiapsiagaan, dan pemadam kebakaran. (f) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya. (g) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.



#### 4.1.1.1. Struktur Organisasi



#### 4.1.2 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Aceh


Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Wilayah II Aceh ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Bener Meriah, dengan wilayah kerja meliputi Kelompok Daerah Aliran Sungai : Krueng Meureudu, Krueng Peusangan dan Krueng Pas.

**Visi dan Misi** KPH Wilayah II Aceh adalah, Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintah yang bersih, adil dan melayani dengan misi antara lain: (a) Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani. (b) Memperkuat pelaksanaan syariat islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keAcehan dalam kehidupan masyarakat dengan i'tiqad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain. (c) Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki. (d) Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional. (e) Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi. (f) Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan. (g) Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan. (h) Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri

dan industri kreatif yang kompetitif. (i) Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan. (j) Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

**Tugas pokok dan fungsi** KPH Wilayah II Aceh memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: (a) Menyelenggarakan pengelolaan hutan, meliputi. (b) Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. (c) Pemanfaatan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang izin. (d) Penggunaan kawasan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang izin. (e) Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu. (f) Rehabilitasi hutan dan reklamasi. (g) Perlindungan hutan dan konservasi alam. (h) Menjabarkan kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk diimplementasikan. (i) Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian. (j) Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.

4.1.2.1. Struktur Organisasi



Gambar 4.2. Struktur KPH Wilayah II Aceh

### 1.1.3. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah

Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah Terletak di Jalan Takengon-Bireun, Paya Tumpi I, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Jl. Takengon - Bireuen, Paya Tumpi I, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah.

**Visi dan Misi** Dinas Sosial yakni Terwujudnya masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang bermartabat dan berkesejahteraan sosial dengan misi (a) Meningkatkan akses pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial. (b) Meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial meliputi; pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial. (c) Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial serta kemitraan dalam penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan sosial bagi PMKS. (d) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. (e) Membangun dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial



**Tugas pokok Dinas Sosial** yakni menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah mempunyai fungsi adalah sebagai berikut: (a) Perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. (b) Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin (c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. (d) Pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. (e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


Pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah terdapat bagian yang berfokus pada kebencanaan yakni Taruna Siaga Bencana (TAGANA), TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat dan memiliki kepedulian serta aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.

Tugas TAGANA adalah Membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana baik di prabencana, saat tanggap darurat

maupun pasca bencana dan tugas-tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait. Sedangkan fungsi TAGANA yakni dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana, TAGANA akan mempunyai fungsi dalam prabencana, saat tanggap darurat maupun pasca bencana.



#### 4.1.3.1. Struktur Organisasi



## 4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.2.1 Peran Multi Stakeholder dalam Bencana Alam Longsor di Kabupaten Aceh Tengah

Kerjasama yang dilakukan oleh multi stakeholder dalam pengurangan bencana alam longsor pada penelitian ini diukur menggunakan 3 (tiga) indikator dari jenis pemangku kepentingan yaitu kekuatan (*power*), legitimasi (*legitimacy*), dan urgensi (*urgency*).

#### 1. Kekuatan (*Power*)

Kekuasaan adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan yang mampu mempengaruhi individu lain sehingga dapat menanggapi perintah yang diberikannya. Kekuasaan dapat dinilai dari sejauh mana pemangku kepentingan yang terlibat dapat memperoleh akses terhadap pengaruhnya sehingga kekuasaan dapat dikatakan sebagai kemampuan mereka yang memiliki kekuatan dengan maksud untuk mewujudkan hasil yang mereka inginkan. Salah satu aspek yang mendominasi dalam kekuasaan berasal dari kepemilikan sumber daya sehingga kekuasaan berasal dari proses pengambilan keputusan dan pemangku kepentingan yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi dan memaksa orang lain untuk menerapkan atau tidak menerapkan suatu prosedur dan rutinitas politik, dengan kata lain pemangku kepentingan yang memiliki sumber daya maka akan cenderung memperoleh akses kepada mereka yang mengandalkan sumber daya tersebut.

a. Kekuatan Koersif (*Coercive Power*)


Kekuatan koersif dalam pengurangan risiko bencana alam longsor meliputi penerapan regulasi ketat terkait tata ruang dan konstruksi, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan, serta penggunaan sanksi dan konsekuensi bagi yang melanggar. Selain itu, pengawasan dan pemantauan terhadap kondisi lereng serta kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya longsor juga merupakan bagian dari kekuatan koersif yang dapat memaksa perilaku yang mengurangi risiko bencana tersebut. Penggunaan kekuasaan koersif sering kali dibatasi oleh hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia sehingga hukum dan HAM yang berlaku perlu diperhatikan dalam penggunaan kekuasaan koersif agar tidak berdampak negatif bagi masyarakat yang memiliki lahan perkebunan, maupun rumah di kawasan rawan longsor.

BPBD Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan pemetaan kawasan ancaman tanah longsor untuk mengidentifikasi wilayah berisiko tinggi. Masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan baru untuk persawahan atau pemukiman di daerah yang sudah teridentifikasi rawan longsor. Hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko bencana dan melindungi keselamatan penduduk. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah, beliau menyampaikan:

Bidang ini mempunyai pedoman dalam melakukan pencegahan yakni peta risiko bencana, di dalam peta risiko bencana yang memiliki 6 potensi bencana

yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Dalam peta tersebut sudah terpaparkan daerah-daerah mana saja yang rawan bencana alam longsor. Ketika sudah ada peta ini maka masyarakat dihimbau untuk dapat berhati-hati ketika melewati kawasan yang rawan akan risiko bencana.<sup>40</sup>

Komponen yang digunakan untuk indeks ancaman bencana tanah longsor adalah peta ancaman oleh ESDM, Badan Geologi dan peta bencana historis (peta sejarah tanah longsor). Berikut peta risiko bencana alam longsor di Kabupaten Aceh Tengah:



**Gambar 4.4. Peta Risiko Bencana Alam Longsor**

Jika melihat pada peta risiko tanah longsor, bisa dikatakan bahwa daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi terutama tersebar ada di kecamatan Linge, dan sedikit di sekitar Rusip Antara, dan Ketol. Sebagai tambahan, dari hasil analisis peta risiko

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Lahat, SH, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 17 Mei 2024



tanah longsor, dapat diperkirakan total luas wilayah terpapar risiko sedang dan risiko tinggi di Kabupaten Aceh Tengah, yaitu seluas 2.102,1 Km<sup>2</sup> atau 46,84% dari total luas wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Jumlah jiwa terpapar di wilayah risiko sedang dan risiko tinggi sebesar 32.826 jiwa atau 17,77% dari total populasi penduduk di Kabupaten Aceh Tengah. Jumlah bangunan terpapar di wilayah risiko sedang dan risiko tinggi sebesar 274 bangunan atau 0,69% dari total jumlah bangunan di Kabupaten Aceh Tengah.

Daerah yang terdampak bencana alam longsor adalah daerah yang berada dekat dengan kawasan perhutanan dan juga perkebunan masyarakat, hal ini dapat kita lihat dari pemetaan diatas. Untuk mencegah bencana alam longsor ini maka Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Aceh memiliki wewenang secara langsung untuk melakukan pengawasan terhadap hutan dan juga perkebunan yang berada di sekitar perhutanan tersebut. Upaya yang telah dilakukan KPH Wilayah II Aceh yakni menegur serta mengawasi pelaku-pelaku yang merusak perhutanan di Kabupaten Aceh Tengah membantu BPBD dalam pengurangan risiko bencana alam longsor di Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Aceh Tengah, beliau menyampaikan :

Yang memiliki wewenang dalam memberikan sanksi dan juga teguran terhadap masyarakat yang merusak hutan tentu dari pihak Dinas Kehutanan

itu sendiri, karena tugas mereka adalah menjaga hutan, agar tidak ada yang menebang pohon sembarangan yang dapat menyebabkan terjadinya longsor.<sup>41</sup>

Namun dinas perhutanan di Aceh tidak terlibat secara langsung terhadap pengawasan hutan di daerah, terkait pengelolaan hutan di daerah maka itu wewenang dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan anggota keamanan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BPKPH) Linge-Isaq, beliau menyampaikan:

Dinas kehutanan sudah tidak ada lagi di Aceh Tengah sejak tahun 2018, yang berwenang di daerah itu lebih kepada KPH. KPH ini dia dibawah dinas kehutanan, yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi hutan-hutan di daerah wewengannya, misalnya KPH wilayah II Aceh dia punya wewenang dalam mengawasi hutan dari arah bintang, terus kepengaseng, bukit. Di bawah KPH itu ada yang namanya BPKPH yang langsung bertindak ke daerah-daerah yang sesuai dengan wewenang dia. Kalau dinas kehutanan cuman ada di provinsi, di tingkat daerah itu KPH yang melakukan pengawasan.<sup>42</sup>

Kasi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan KPH Wilayah II Aceh, beliau menambahkan bahwa:

Di Aceh Tengah itu sendiri terbagi menjadi 3 KPH, KPH III wilayah Linge-Isaq, KPH II wilayah bintang, pengasing, dan bur lintang, sedangkan KPH IV itu wilayah pengawasannya ada di daerah Jagong Jeget.<sup>43</sup>

Dalam perlindungan hutan untuk mencegah terjadinya bencana alam longsor, KPH Wilayah II Aceh sendiri, telah menjalankan tugas dan wewengannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Iwan Ilham Abadi, S.Kom kepala bidang kedaruratan dan logistik BPBD Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 13 Mei 2024

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Adi Staf Keamanan BPKPH Linge-Isaq pada tanggal 10 Juni 2024

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Edi Azhari, S.ST Kasi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan KPH Wilayah II Aceh pada tanggal 21 Juni 2024

pemberantasan perusakan hutan, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan KPH Wilayah II Aceh, beliau menyampaikan:

Kewenangan kami lebih ke pengelolaan perlindungan hutan, disitu ada patroli baik itu pengamanan, pemberian saksi, dan juga teguran bagi pihak-pihak yang melanggar peraturan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 18 tahun 2013, untuk pengawasan sendiri kami memantau hutan-hutan yang sesuai dengan wilayah wewenang kami seperti perambahan dan penebangan hutan secara liar semua kami awasi.<sup>44</sup>

Mengontrol dan mengawasi aktivitas manusia yang dapat merusak hutan, seperti penebangan liar, pembakaran hutan, dan pertambangan ilegal, sangat penting. KPH bekerja sama dengan masyarakat setempat dan pihak berwenang untuk memastikan aturan-aturan tersebut ditaati, namun tentu hal ini tidaklah mudah, masih terdapat beberapa masyarakat yang kerap kali melanggar peraturan yang diberikan oleh pemerintah, KPH sendiri telah berupaya untuk memberikan bimbingan kepada para pelaku yang tertangkap di kawasan hutan tersebut, namun pelanggaran-pelanggaran tersebut masih saja terus dilakukan oleh beberapa masyarakat, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan KPH Wilayah II Aceh, beliau menyampaikan:

Pada tahun 2023 ada sekitar 15 pelaku yang tertangkap oleh kami, 5 orang pelaku penebangan hutan, 5 orang pelaku pembakaran hutan, dan 5 orang pelaku pembakaran lahan, pada proses pemberian sanksi kami bekerjasama dengan pihak kepolisian selaku pembimbing utama dalam kasus ini. Biasanya kepada para pelaku ini ada dikasih teguran terlebih dahulu apabila tindakan

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Edi Azhari, S.ST Kasi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan KPH Wilayah II Aceh pada tanggal 21 Juni 2024

yang dilakukan masih belum bersifat komersial, akan tetapi jika sudah bersifat komersial maka akan langsung diberikan tindakan-tindakan.<sup>45</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan Dalam konteks pengelolaan hutan oleh KPH, "komersial" mengacu pada pemanfaatan sumber daya hutan untuk tujuan ekonomi yang menghasilkan keuntungan finansial. Ini mencakup kegiatan seperti penebangan dan penjualan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (seperti rotan, madu, getah), serta jasa lingkungan dan ekowisata.

BPBD Aceh Tengah sendiri selain memiliki wewenang dalam pemetaan wilayah bencana alam, juga memiliki wewenang dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dalam melakukan pencegahan bencana alam longsor, edukasi yang diberikan sedini mungkin, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah, beliau menyampaikan:

Umumnya di Aceh Tengah telah tersosialisasi terkait pencegahan bencana alam, sosialisasi kepada masyarakat dilakukan ketika rapat-rapat dengan aparat desa terkhususkan ketika musrembang.<sup>46</sup>

Selanjutnya TAGANA Kabupaten Aceh Tengah juga memiliki wewenang dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi yang diberikan berupa pemahaman terhadap pencegahan bencana serta melindungi alam agar tidak

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Edi Azhari, S.ST Kasi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan KPH Wilayah II Aceh pada tanggal 21 Juni 2024

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Lahat, SH, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 17 Mei 2024

terjadinya bencana, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Pembina Teknis TAGANA Kabupaten Aceh Tengah, beliau menyampaikan:

Kita sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat di setiap kecamatannya melalui kampung siaga bencana (KSB), Sosialisasi yang kami berikan berupa pemahaman tentang pencegahan bencana alam itu sendiri, dan juga selalu mengingatkan bahwa jika kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita.<sup>47</sup>

Bentuk lain dari Kekuatan koersif yakni peraturan mitigasi yang ada di desa tangguh bencana (DESTANA), salah satunya di Kampung Bies Penentanan yang merupakan desa tangguh bencana longsor di Kabupaten Aceh Tengah, salah satu kebijakannya adalah dengan menyediakan tong sampah di dekat parit-parit yang ada di kampung tersebut, setiap masyarakat dihimbau untuk membuang sampah di tong sampah tersebut, hal ini dilakukan agar aliran air di parit tidak tersumbat yang dapat mengakibatkan longsor, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Banta (sekretaris desa) Kampung Bies Penentanan Kabupaten Aceh Tengah, beliau menyampaikan:

Dulu sudah pernah kami letakan tong sampah di beberapa titik kampung ini, tong sampahnya besar 2 x 3 hampir seperti bank sampah dan sudah dibuat permanen, hal ini kami lakukan agar parit tidak mampet. Penggunaan tong sampah ini berjalan selama 7 bulan, makin lama masyarakat tidak peduli lagi akan hal itu, jadi kami melakukan peneguran kepada masyarakat yang memiliki sampah dekat rumahnya agar di buang ke tong sampah itu, yang melakukan peneguran adalah kepala susun tiap lorong, dan juga tiap dusun juga mengarahkan masyarakat untuk melakukan gotong royong parit.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Azemi, S. Sos Pembina Teknis TAGANA Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 03 Juni 2024

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Angkasa Banta Kampung Bies Penentanan, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 19 Mei 2024



Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam upaya pencegahan ini BPBD Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan pemetaan terhadap risiko bencana alam longsor di Kabupaten Aceh Tengah, pemetaan ini menjadi acuan bagi stakeholder lain untuk melakukan upaya pencegahan. KPH Wilayah II Aceh telah berupaya untuk mengawasi kawasan hutan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah hal ini bertujuan untuk mencegah rusaknya hutan dan juga pencegahan bencana alam di kawasan tersebut, sebagaimana diketahui wilayah Aceh Tengah merupakan wilayah rawan longsor hal ini disebabkan oleh kombinasi topografi yang curam, curah hujan tinggi, dan seringkali praktik penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan.

Tidak hanya KPH Aparatur desa juga telah berupaya dalam mencegah terjadinya longsor seperti memberikan tong sampah untuk mencegah agar aliran air di parit tidak tersumbat yang dapat mengakibatkan longsor, serta melakukan pengawasan terhadap hal tersebut. Kemudian BPBD Kabupaten Aceh Tengah dan TAGANA Kabupaten Aceh Tengah sendiri berperan dalam hal sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat dapat lebih paham akan pentingnya dilakukan pencegahan terhadap bencana alam.

b. Kekuatan Utilitarian (*Utilitarian Power*)

Kekuatan yang berdasarkan kemampuan sumber daya material. Sumber daya menjadi salah satu faktor terpenting yang tidak bisa dilepaskan oleh organisasi mana



pun. Bentuk dari kekuatan utilitarian dalam pengurangan bencana alam adalah pemberian dana terhadap kebutuhan mitigasi bencana atau memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam merasakan dampak mitigasi yang diterapkan di daerah tersebut. Mitigasi bencana yang dilakukan di Aceh Tengah oleh BPBD mendapatkan anggaran dari dinas keuangan melalui persetujuan dari badan pembangunan perencanaan daerah (BAPPEDA) hal ini tentu melalui proses pengajuan dalam rencana strategis (Renstra). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Aceh Tengah, beliau menyampaikan:

Terkait perencanaan terhadap mitigasi dilakukan oleh BPBD sendiri kemudian disetujui oleh BAPPEDA, untuk pendanaan kami bekerjasama dengan dinas keuangan Kabupaten Aceh Tengah.<sup>49</sup>

Hal ini juga diperjelas oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Badan Pembangunan Perencanaan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, beliau menyampaikan:

Peran dari BAPPEDA sendiri adalah mengawal RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) setiap dinas, dokumen perencanaan strategis yang disusun oleh masing-masing dinas yang telah disepakati, RPJM tersebut harus disesuaikan dengan RPD Transisi atau Rencana Pembangunan Daerah Transisi oleh setiap dinas, salah satunya BPBD sendiri, hal ini dilakukan agar anggarannya tersedia. RPJM yang diusulkan dinas terdapat perencanaan dari tiap programnya, sekarang sudah di masukan dalam aplikasi, pihak BAPPEDA tinggal melakukan pengecekan dan menyetujui rencana yang telah dimasukkan dalam aplikasi tersebut.<sup>50</sup>

Hal tersebut berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2020 Qanun ini merupakan perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Iwan Ilham Abadi, S.Kom kepala bidang kedaruratan dan logistik BPBD Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 13 Mei 2024

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Zulkifli, ST, MT Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Badan Pembangunan Perencanaan Daerah Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 16 Mei 2024

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Qanun ini mengatur berbagai aspek kelembagaan, termasuk penyesuaian nomenklatur perangkat daerah untuk mendukung optimalisasi urusan pemerintahan.

Salah satu perencanaan mitigasi yang telah disetujui dan disepakati oleh BAPPEDA Kabupaten Aceh Tengah adalah pembangunan/pembentukan desa tangguh bencana (Destana). DESTANA adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan.<sup>51</sup> Tujuannya adalah untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat dan anggota komunitas dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana, termasuk longsor. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah, beliau menyampaikan:

Dari 14 kecamatan pada Kabupaten Aceh Tengah terdapat 4 desa yang menjadi DESTANA. terhadap banjir bandang ada 2 desa yakni desa daleng kecamatan bebesen kedua desa kuala i di kecamatan bintang dua desa itu telah ditetapkan menjadi desa tangguh bencana, ada dua desa lagi, desa bies penentanan desa rawan longsor sudah ditetapkan menjadi desa tangguh bencana dan di pegaseng. Desa suka damai juga sudah ditetapkan menjadi desa tangguh bencana banjir atau luapan air.<sup>52</sup>

Destana sendiri berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk merespon dan mengurangi risiko bencana melalui pendidikan, pelatihan, dan simulasi yang melibatkan seluruh komunitas, sehingga memaksimalkan manfaat bagi seluruh

---

<sup>51</sup> Habibullah, "Kebijakan penanggulangan bencana berbasis komunitas: kampung siaga bencana dan desa kelurahan tangguh bencana". vol.18. No. 02. (2013). hlm. 141

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Lahat, SH, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 17 Mei 2024

penduduk desa. Kampung bies penentanan sendiri sudah ditetapkan menjadi desa tangguh bencana terhadap bencana alam longsor sejak tahun 2013, hal ini menurut hasil wawancara dengan Banta (sekretaris kampung) Kampung Bies Penentanan, beliau menyampaikan:

Desa tangguh bencana pertama kali diusulkan dalam musrembang yakni Setelah terjadinya bencana alam gempa pada tahun 2019 lalu. Dalam musrembang kami memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait keuntungan dari dilakukannya perbaikan dalam mencegah longsor itu sendiri. dulu di Kampung Bies Penentanan rawan sekali terjadi longsor, namun saat ini sudah jarang terjadi, dikarenakan kami telah melakukan pengurapan terhadap parit-parit dan sudah membenahi yakni dengan melakukan Drainase di setiap parit-parit yang ada di desa ini.<sup>53</sup>

Hal ini juga diperjelas oleh salah satu masyarakat yang mengikuti musrembang pada saat itu, beliau menyampaikan:

Dulu pada tahun 2013 ada LSM yang melakukan edukasi terkait pengurangan mitigasi bencana alam longsor, yakni dari LSM YEU dari Yogyakarta, mereka melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di kampung ini, kemudian baru dilakukannya musrembang beberapa tahun dari situ, dalam musrembang para bebujang kampung mengusulkan untuk adanya desa tangguh bencana dan mengusulkan beberapa kegiatan untuk mengurangi risiko bencana di kampung ini salah satunya penanaman pohon yang dilakukan di puncak maya, yang merupakan tempat wisata.<sup>54</sup>

LSM YEU (Yakkum Emergency Unit) adalah lembaga swadaya masyarakat di Indonesia yang fokus pada penanganan darurat dan bantuan kemanusiaan.

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Angkasa Banta Kampung Bies Penentanan, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 19 Mei 2024

<sup>54</sup> Wawancara dengan Masyarakat Kampung Bies Penentanan, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 19 Mei 2024

Dalam menjalankan DESTANA ini diperlukan dukungan penuh dari masyarakat, dikarenakan masyarakat juga berpartisipasi dalam hal ini. Dalam musrembang pihak aparaturnya menjelaskan terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Banta Kampung Bies Penentanan, beliau menyampaikan:

Dalam hal perbaikan ini harus dijelaskan lebih detail kepada masyarakat agar mereka tidak marah ketika dilakukannya kegiatan tersebut, dan masyarakat juga berperan dalam melakukan pengurangan risiko bencana ini.<sup>55</sup>

Partisipasi aktif dari seluruh anggota komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan langkah-langkah mitigasi bencana memastikan bahwa solusi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal, serta mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, mencerminkan pendekatan utilitarian.

Dari hasil musrembang tersebut kemudian disepakati oleh berbagai pihak dan diajukan ke kecamatan, baru setelah ini kampung bies penentanan selaku kampung siaga bencana mendapatkan anggaran untuk melakukan kegiatan tersebut, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Banta Kampung Bies Penentanan, beliau menyampaikan bahwa:

Musrembang dilakukan setahun sekali mulainya bulan 10, setelah itu keputusan di desa sekitar akhir tahun yakni bulan 12, ketika sudah sepakat di desa baru kita bawak kemusrembang kecamatan, kemudian dilakukan

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Angkasa Banta Kampung Bies Penentanan, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 19 Mei 2024

perbaikan dan juga penjelasan untuk apa kegiatan tersebut dilakukan, ketika pihak kecamatan sudah sepakat barulah keluar anggarannya.<sup>56</sup>

Menurut kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah pembentukan desa tangguh bencana didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, hal ini berdasarkan hasil wawancaranya, beliau menyampaikan:

Semua berangkat dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana baik mitigasi dan lainnya, kita berangkat dari situ.<sup>57</sup>

Perencanaan lain yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Aceh Tengah terhadap mitigasi bencana adalah sosialisasi kepada masyarakat melalui tiap reje kampung yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah, beliau mengatakan:

Kita menyampaikan sosialisasi terkait mitigasi bencana kepada aparatur desa yang mana disitu sudah termasuk reje, Banta, kaur dan juga RGM, yang mana mereka akan menyampaikan kepada masyarakat secara langsung.<sup>58</sup>

Destana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Aceh Tengah masih belum menjangkau beberapa desa yang rawan terjadi longsor, untuk itu dinas sosial Kabupaten Aceh Tengah ikut membantu dalam mitigasi bencana, salah satu

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Angkasa Banta Kampung Bies Penentanan, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 19 Mei 2024

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Lahat, SH, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 17 Mei 2024

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Lahat, SH, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 17 Mei 2024



kegiatannya juga membangun desa tangguh bencana yang disebut kampung siaga bencana (KSB) melalui taruna siaga bencana (TAGANA), hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Pembina Teknis TAGANA Kabupaten Aceh Tengah, beliau menyampaikan:

TAGANA ini baik sebelum terjadinya bencana, pasca terjadi bencana, dan sesudah terjadinya bencana ada peran TAGANA didalamnya, sebelum terjadinya bencana tanaga melakukan upaya pengurangan dengan membentuk kampung siaga bencana (KSB), berbeda dengan desa tangguh bencana. Desa tangguh bencana itu dibina, dididik, dan dilatih oleh BPBD, kalau KSB itu dilahirkan, dibina, dan didik oleh dinas sosial peran utamanya adalah TAGANA, yang diajarkan dalam KSB pertama kali adalah bagaimana masyarakat menyelamatkan diri sendiri dari bencana.<sup>59</sup>

Kampung siaga bencana ini telah dibentuk di setiap kecamatan yang ada di Aceh Tengah, dan memiliki posko penjagaan terhadap bencana alam yang ada di Aceh Tengah itu sendiri, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Pembina Teknis TAGANA Kabupaten Aceh Tengah, beliau menyampaikan:

Berbeda dari desa tangguh bencana, KSB sendiri ruang lingkupnya itu se kecamatan sedangkan DESTANA ruang lingkupnya hanya di Kabupaten saja. Peserta dari KSB itu 60 orang dibagi dari tiap kampung itu sendiri, semua tokoh yang memiliki jiwa kemanusiaan tinggi ikut tergabung dalam KSB, namanya aja kampung siaga bencana tapi yang melaksanakannya sekecamatan, kenapa se kecamatan dikarenakan, kalau satu kampung yang kena bencana semua anggota KSB dapat merapat kesana yang mana berarti tiap perwakilan dari daerah itu sendiri ikut menjaga semua kampung yang ada di kecamatan tersebut, KSB sendiri juga dapat memberikan informasi terkait bencana tersebut ke dinas sosial atau TAGANA.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Azemi, S. Sos Pembina Teknis TAGANA Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 03 Juni 2024

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Azemi, S. Sos Pembina Teknis TAGANA Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 03 Juni 2024



Pendanaan KSB itu sendiri berasal dari Dinas Sosial, dikarenakan TAGANA berada di bawah lindungan dinas tersebut, dan masih merupakan bagian dari Dinas Sosial sendiri. adanya program-program ini tentu menjadi penunjang utama dalam keberhasilan pengurangan risiko bencana longsor di Kabupaten Aceh Tengah, dengan adanya program seperti DESTANA, maupun KSB dapat menjadikan masyarakat paham akan pentingnya pengetahuan tentang bencana alam, agar dapat melindungi diri sendiri maupun keluarga.

KPH Wilayah II Aceh dalam hal ini membantu melakukan sosialisasi terkait penangan hutan serta perawatan hutan yang baik kepada masyarakat, pengelolaan perkebunan yang baik juga akan disosialisasikan oleh KPH Wilayah II Aceh terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan agar mengurangi terjadinya bencana alam di Kabupaten Aceh Tengah. hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan anggota keamanan BPKPH Linge-Isaq, beliau menyampaikan:

Kami memiliki program untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi kami berikan pada daerah-daerah pengawasan kami, pada sosialisasi itu kami menjelaskan kepada masyarakat pentingnya menjaga hutan dan juga melestarikan tumbuhan-tumbuhan yang ada di hutan, kemudian jika ada masyarakat yang membuka kebun di wilayah kami maka kami selalu menghimbau untuk tetap menanam tumbuhan, dan jangan dibiarkan kosong.<sup>61</sup>

KPH Wilayah II Aceh mendapatkan dana dalam pengoperasiannya dari Dinas Kehutanan Aceh, walaupun dana yang diberikan tidak terlalu banyak namun KPH Wilayah II Aceh terus mengoptimalkan pekerjaannya sebagaimana tugas yang

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Adi Staf Keamanan BPKPH Linge-Isaq pada tanggal 10 Juni 2024

telah diberikan, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan KPH Wilayah II Aceh, beliau menyampaikan:

KPH Wilayah II Aceh mendapatkan dana dari Dinas kehutanan secara langsung, nanti kami ajukan kegiatan kami, dan disetujui oleh mereka baru kami akan menjalankan tugas kami, dana yang diberikan memang tergolong cukup, tidak terlalu banyak, jadi kami pun ya sebisa kami menjalankan program-program yang sudah kami ajukan.<sup>62</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setiap stakeholder yang terlibat telah membuat program-program untuk mengurangi terjadinya risiko bencana alam longsor di Kabupaten Aceh Tengah, dana yang didapatkan oleh masing-masing stakeholder berasal dari dana daerah yang diajukan oleh setiap dinas kepada BAPPEDA. KPH Wilayah II Aceh tidak berada dalam naungan pemerintah daerah melainkan provinsi oleh sebab itu dana yang mereka dapat harus melalui Dinas Kehutanan Aceh.

c. Kekuatan Normatif (Normative Power)

Kekuatan normatif merupakan kekuatan yang berdasarkan posisi formalnya. Kekuatan normatif juga mengacu pada bagaimana suatu organisasi dapat mempengaruhi dan membentuk norma-norma dan nilai-nilai yang seharusnya berlaku dalam masyarakat sehingga dapat merubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap suatu isu yang dimana kekuatan normatif ini dapat bersumber dari berbagai hal yang

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Edi Azhari, S.ST Kasi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan KPH Wilayah II Aceh pada tanggal 21 Juni 2024

dilakukan oleh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengurangan risiko bencana di Kabupaten Aceh Tengah utamanya.

Kekuatan Normatif (Normative Power) dalam konteks pengurangan risiko bencana alam longsor merujuk pada penerapan nilai-nilai, norma, dan standar yang bertujuan untuk membentuk perilaku dan kebijakan yang sesuai untuk mencegah atau meminimalkan dampak dari bencana longsor. Salah satu bentuk kekuatan normatif adalah sosialisasi kepada masyarakat yang telah diterapkan oleh badan penanggulangan bencana (BPBD) Kabupaten Aceh Tengah, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah, beliau mengatakan:

Terkait pencegahan risiko longsor kita melakukan sosialisasi ke masyarakat ke titik yang rawan longsor, masyarakat harus berhati-hati dalam melakukan aktivitas ditempat itu, hal ini berdasarkan rincian peta risiko bencana, pada saat-saat tertentu biasanya kita melakukan sosialisasi itu pada rapat-rapat dengan aparatur desa terutama ketika musrembang kecamatan disitu kita menyampaikan terkait pencegahan bencana alam sesuai dengan bencana yang rawan terjadi pada daerah tersebut, tentu dalam rapat itu ada aparatur kampungnya nanti merekalah yang akan menyampaikan kepada masyarakat.<sup>63</sup>

Sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Aceh Tengah telah merata hampir ke seluruh daerah yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, dari sosialisasi ini terbentuklah desa tangguh bencana hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Lahat, SH, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 17 Mei 2024

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah, beliau mengatakan:

Umumnya di Aceh Tengah itu sudah tersosialisasi terkait rawan bencana alam, di 14 kecamatan 149 desa itu ada 4 desa yang menjadi desa tangguh bencana, itu salah satu pengurangan risiko bencana.<sup>64</sup>

Dalam desa tangguh bencana menciptakan kultur dan kebiasaan pada masyarakat dalam menghadapi serta mencegah terjadinya bencana itu sendiri. BPBD Kabupaten Aceh Tengah juga melakukan sosialisasi melalui media-media yang tersedia di BPBD dan juga bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Aceh Tengah dalam menyiarkan informasi terkait pengurangan risiko bencana alam longsor, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah, beliau mengatakan:

Terhadap edukasi kita ada 2 fasilitas yang kita manfaatkan pertama kita ada website BPBD yang kedua kita ada kerja sama dengan RRI belakang ini, itu ada namanya kentongan penanggulangan bencana alam, kita biasa 1 minggu 2 kali ada 1 jam tiap pertemuan.<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di pasar paya ilang, pasar impres, dan juga beberapa toko kelontong peneliti menemukan bahwa banyak masyarakat yang mendengarkan RRI pada pukul 15.00 yang sedang membahas terkait penanggulangan bencana alam, dalam penyiaran ini banyak masyarakat pendengar RRI yang menjadi paham akan penanggulangan bencana alam itu sendiri.

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Lahat, SH, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 17 Mei 2024

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Lahat, SH, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 17 Mei 2024

Dalam sosialisasi yang dilakukan BPBD kepada masyarakat menghasilkan banyak sekali perubahan salah satunya adalah pemahaman terkait adanya bencana itu sendiri, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah, beliau mengatakan:

Dalam sosialisasi masyarakat sudah tau pada saat curah hujan tinggi pasti akan terjadi longsor, saya kira masyarakat sudah paham, melalui edukasi sudah kita sampaikan kita sudah pernah menyampaikan kepada masyarakat terkait peringatan dini, maupun mitigasi bencana alam.<sup>66</sup>

Namun dalam hal ini sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD masih mengalami kendala, salah satunya adalah BPBD Kabupaten Aceh Tengah sendiri membutuhkan bantuan dalam memberikan pengetahuan terkait penanggulangan bencana alam, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah, beliau mengatakan:

Kalok kita menyampaikan ke seluruh desa mungkin tidak, belum siap dalam melakukannya<sup>67</sup>

Dalam mengatasi masalah tersebut TAGANA Kabupaten Aceh Tengah yang di payungi oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah ikut membantu dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Pembina Teknis TAGANA Kabupaten Aceh Tengah, beliau menyampaikan:

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Lahat, SH, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 17 Mei 2024

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Lahat, SH, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 17 Mei 2024



TAGANA sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat berdasarkan peta rawan bencana berdasarkan izin dari dinas sosial karena kita masih dibawah dinas sosial.<sup>68</sup>

Sosialisasi yang dilakukan oleh TAGANA Kabupaten Aceh Tengah sendiri telah membentuk nilai-nilai yang tertanam pada masyarakat terkait bagaimana penanggulangan bencana itu sendiri, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Pembina Teknis TAGANA Kabupaten Aceh Tengah, beliau menyampaikan:

TAGANA pertama kali masuk itu memberitahukan kepada masyarakat bagaimana cara menyelamatkan diri sendiri, sesuai dengan bencana yang rawan terjadi di kampung tersebut, kita memberikan sosialisasi apa yang harus diselamatkan, dan apa yang harus diamankan pertama kali, yang paling utama sekali penyelamatan diri, yakni pertama sekali itu sepi di dalam rumah, sepi itu pengaman rumah, saat akan terjadinya longsor atau banjir pasti ada gemuruh, disitu masyarakat harus mengerti dengan kearifan lokal, mungkin ada kentongan atau sesuatu yang berbunyi untuk peringatan kepada masyarakat, kemudian masyarakat harus ada titik kumpulnya yang aman.<sup>69</sup>

Tidak hanya kepada masyarakat TAGANA juga memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak (TK) sampai dengan tingkat sekolah menengah atas (SMA) program yang dibuat TAGANA ini di sebut TAGANA Masuk Sekolah (TMS), hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Pembina Teknis TAGANA Kabupaten Aceh Tengah, beliau menyampaikan:

TAGANA Masuk Sekolah (TMS) adalah kegiatan yang kami buat untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah, TMS sendiri sudah masuk dikecamatan jagong, batu lintang, pegaseng, dan kuta panang telah kita sosialisasikan, kenapa kita melakukan edukasi ke tempat yang jauh yang tidak terjangkau itulah yang namanya pemerintah, tidak hanya dalam perkotaan yang jauh pun

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Azemi, S. Sos Pembina Teknis TAGANA Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 03 Juni 2024

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Azemi, S. Sos Pembina Teknis TAGANA Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 03 Juni 2024



harus kita lihat, sosialisasi ini dimulai pada tahun 2013, disanalah kita mensosialisasikan baik itu dari TK sampai ke anak SMA kita sudah masuk, sosialisasi baru baru ini dilakukan pada tahun 2022 dan 2023.<sup>70</sup>

Selanjutnya KPH Wilayah II Aceh juga ikut membantu dalam menanamkan kebiasaan bagi masyarakat untuk terus menanam pohon disekitar hutan, dan juga mensosialisasikan agar tidak menebang pohon sembarangan. Penebangan pohon dapat dilakukan dengan syarat siapa yang melakukan penebangan pohon harus menanamkan kembali pohon yang baru, hal ini dilakukan untuk menghindari erosi tanah akibat kurangnya penyerapan terhadap air hujan, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan KPH Wilayah II Aceh, beliau menyampaikan:

KPH Wilayah II Aceh terus berusaha dalam menanamkan kebiasaan-kebiasan kepada masyarakat agar selalu menanam pohon terlebih lagi mereka yang mempunyai perkebunan di sekitar kawasan hutan harus terus menjaga dan merawat tumbuhan di sekitar sana, pepohonan seperti kopi dan lainnya mereka tanam di kebun agar tumbuhan itu bisa menjaga kita dari kerusakan hutan, dan juga bagi para penebang pohon selalu kami himbau agar menanam bibit lain lagi.<sup>71</sup>

Dengan menerapkan kekuatan normatif dalam pengurangan risiko bencana longsor, masyarakat dan pemerintah dapat membentuk perilaku dan kebijakan yang lebih bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan, sehingga mengurangi risiko dan dampak bencana longsor secara signifikan. Pendekatan ini memastikan bahwa

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Azemi, S. Sos Pembina Teknis TAGANA Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 03 Juni 2024

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Edi Azhari, S.ST Kasi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan KPH Wilayah II Aceh pada tanggal 21 Juni 2024

tindakan yang diambil tidak hanya efektif dari segi teknis tetapi juga etis dan moral, memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh pihak-pihak terkait

## 2. Legitimasi (*Legitimacy*)

Legitimasi merupakan syarat mutlak untuk keberhasilan transaksi pemangku kepentingan dengan mengandalkan posisi, kewenangan resmi terutama dalam otoritas publik, budaya masyarakat, kontraktual, kebenaran moral berupa legitimasi etis yang pembedanya wewenang negara diakui secara prinsip moral dan legal secara hukum yang dimana keabsahan kekuasaan itu dijalankan berdasarkan fungsi kekuasaan negara yang akan dituntut perolehannya berdasarkan hukum yang berlaku sehingga legitimasi utamanya diperlukan untuk memberikan wewenang kepada publik. Legitimasi akan mengindikasikan sejauh mana pemangku kepentingan memiliki kewenangan dan diakui masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan persepsi umum bahwa setiap tindakan pemangku kepentingan itu diinginkan, tepat sesuai norma, nilai, dan kepercayaan yang berlaku, serta sesuai dengan definisi yang dibangun secara sosial.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh

Tengah dalam wawancara beliau memberikan informasi, beliau mengatakan:

Tentang penanggulangan bencana kita berpedoman pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, wewenang dari BPBD itu melakukan Penanggulangan bencana, secara tugas dan kewenangan BPBD itu ada 3 tugas yang dibebankan kepada BPBD yaitu sebelum bencana,

saat bencana, dan sesudah bencana, 3 tugas yang diamanahkan kepada BPBD.<sup>72</sup>

Secara legitimasi legal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam UU tersebut telah diatur mengenai wewenang, tugas, dan fungsi dari BPBD sendiri. Sehingga dalam hal ini BPBD mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di penanggulangan bencana alam yang terjadi di daerah. Berdasarkan peraturan tersebut BPBD Kabupaten Aceh Tengah mempunyai keabsahan kekuasaan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang harus dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku sehingga dalam pencegahan risiko bencana alam longsor memiliki kewenangan dalam melakukannya.

Penanggulangan Bencana dipegang penuh oleh BPBD, namun penanggulangan bencana ini bersifat menyeluruh, dalam menjalankan penanggulangan bencana organisasi, masyarakat, dan instansi pemerintah juga ikut dalam penanggulangan dengan wewenang masing-masing, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah, beliau mengatakan:

Pada dasarnya bencana alam itu bersifat menyeluruh, masyarakat, relawan, dan juga dinas sosial dan juga beberapa instansi tanpa kita intrusksikan

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Lahat, SH, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 17 Mei 2024

tanpa kita mintak seluruh relawan membantu kita, mereka semua bahu membahu membantu kita, itu lebih ke panggilan hati.<sup>73</sup>

BPBD Kabupaten Aceh Tengah juga memiliki wewenang dalam meminta bantuan kepada stakeholder lain, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Aceh Tengah, beliau menyampaikan :

Kami punya hak untuk melibatkan mereka, kalau kami minta bantuan ya mereka harus bersedia membantu dalam penanggulangan bencana alam.<sup>74</sup>

Instansi yang sering terlibat aktif dalam pengurangan risiko bencana adalah KPH II wilayah Aceh Dan TAGANA Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Aceh Tengah, beliau menyampaikan:

Instansi yang terlibat dalam pencegahan salah satunya dinas kehutanan, merekalah yang berwenang dalam memberikan izin serta pengawasan terhadap hutan dan perkebunan, dan juga instansi lain juga terlibat dalam hal ini, dan masyarakat yang memegang kekuasaan penuh dalam berhasilnya pengurangan risiko bencana alam di Aceh Tengah ini.<sup>75</sup>

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Wilayah II Aceh ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Lingkungan

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Lahat, SH, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 17 Mei 2024

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Iwan Ilham Abadi, S.Kom kepala bidang kedaruratan dan logistik BPBD Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 13 Mei 2024

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Iwan Ilham Abadi, S.Kom kepala bidang kedaruratan dan logistik BPBD Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 13 Mei 2024

Hidup Dan Kehutanan Aceh, memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaan, dan perlindungan hutan yang dilakukan untuk menjaga serta melestarikan hutan. mencegah terjadinya bencana alam juga termasuk dalam menjaga hutan. Fokus Kewenangan UPTD KPH Wilayah II Aceh sebagai berikut:

1. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: UPTD KPH Wilayah II Aceh bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan rencana pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Ini termasuk strategi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya hutan dan meminimalkan risiko bencana alam.
2. Konservasi Hutan: Melindungi keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem hutan di wilayahnya, dengan melakukan kegiatan seperti penanaman kembali (reboisasi) dan pengelolaan kawasan konservasi.
3. Pencegahan Bencana Alam: Integritas upaya pencegahan bencana alam dalam pengelolaan hutan, dengan fokus pada area-area rawan longsor. Ini mencakup pengawasan dan monitoring kondisi hutan serta implementasi praktik-praktik konservasi yang tepat untuk mengurangi risiko longsor.

Hal ini juga disampaikan oleh Kasi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan KPH Wilayah II Aceh, beliau menyampaikan:

Kewenangan kami lebih ke pengelolaan perlindungan hutan, disitu ada patroli baik itu pengamanan, pemberian saksi, dan juga teguran bagi pihak-pihak yang melanggar peraturan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 18 tahun 2013.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Edi Azhari, S.ST Kasi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan KPH Wilayah II Aceh pada tanggal 21 Juni 2024



Selanjutnya TAGANA terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENSA PB)<sup>77</sup> yang memberikan tugas kepada Kementerian Sosial dalam pemenuhan kebutuhan korban dan relawan. Serta Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Sosial Mengamankan, Subdirektorat Tanggap Darurat, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas “Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tanggap darurat perlindungan sosial korban bencana alam”, hal ini juga disampaikan oleh Pembina Teknis TAGANA, beliau menyampaikan:

Taruna Siaga Bencana itu singkatan dari TAGANA dilahirkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, TAGANA dilahirkan karena dari semua penjurur kita lihat saat ini banyak bencana yang luar biasa jadi bagaimana penanganan itu lebih efektif lebih kemanusiaan maka muncul TAGANA, TAGANA ini baik sebelum, sesaat, maupun sesudah ada peran TAGANA disitu. TAGANA itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang kesejahteraan sosial tugas dan wewenang kami dijelaskan di Undang-Undang ini.<sup>78</sup>

Dengan demikian secara legitimasi legal baik itu BPBD Kabupaten Aceh Tengah, KPH Wilayah II Aceh, dan TAGANA Kabupaten Aceh Tengah dalam upaya Pencegahan Bencana Alam longsor di Kabupaten Aceh Tengah mengikuti tupoksi dan kewenangan yang berlaku sesuai dengan peraturan.

---

<sup>77</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang kesejahteraan sosial dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENSA PB)

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Azemi, S. Sos Pembina Teknis TAGANA Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 03 Juni 2024



### 3. Urgensi (*Urgency*)

Urgensi adalah tingkat dimana tuntutan atau klaim dari pemangku kepentingan dalam merespon dan memberikan perhatian dengan segera, sensitif terhadap waktu dan bersifat kritis pada keadaan yang mendesak. Dengan kata lain, pemangku kepentingan dapat dikatakan memiliki urgensi apabila dalam suatu keadaan tertentu tuntutannya harus ditangani dalam waktu yang singkat dan cepat. Urgensi ini suatu kondisi yang dimana kita harus mementingkan sesuatu hal yang benar-benar perlu untuk segera ditindak lanjuti dan bertujuan untuk memastikan bahwa ada tugas-tugas yang perlu mendapatkan perhatian agar segera diselesaikan.

Dalam Melakukan Pengurangan Risiko Bencana Alam Longsor Urgensi dapat dilihat dari peta risiko bencana, hal ini berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah, beliau mengatakan:

Semua bencana menjadi prioritas kita, tidak hanya longsor tapi semua bencana menjadi prioritas kita, namun untuk lebih tepatnya bisa dilihat dari peta risiko bencana Kabupaten Aceh Tengah.<sup>79</sup>

Dalam peta resiko rawan bencana terdapat acuan prioritas bencana di Aceh Tengah sebagai berikut:

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Lahat, SH, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 17 Mei 2024

Tabel 3-8. Bencana Prioritas Kabupaten Aceh Tengah

Bencana Prioritas		Kecenderungan Risiko		
		Menurun	Tetap	Meningkat
Tingkat Risiko	Rendah			Cuaca Ekstrim
	Sedang			Banjir Banjir Bandang
	Tinggi			Gempa Bumi Kebakaran Hutan dan Lahan Longsor


 Bencana Prioritas
  Bencana Non-Prioritas

Gambar 4.5 Bencana Prioritas Kabupaten Aceh Tengah

Dari hasil penentuan bencana prioritas dengan matriks penentuan bencana prioritas seperti pada matrik di atas, dapat diperoleh gambaran bencana prioritas untuk Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut:

1. Bencana pada prioritas 1 adalah bencana dengan tingkat risiko tinggi dengan kecenderungan risiko naik, yaitu bencana tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, dan gempa bumi.
2. Bencana pada prioritas 2 adalah bencana dengan tingkat risiko sedang dan kecenderungan risiko meningkat, yaitu bencana banjir dan banjir bandang.
3. Bencana pada prioritas 3 adalah bencana dengan tingkat risiko rendah tetapi

Peta risiko bencana ini menjadi pedoman utama dalam pengurangan risiko bencana di Aceh Tengah, setiap instansi yang terlibat dalam pengurangan harus melihat urgensinya dari peta Risiko bencana, hal ini juga diterangkan oleh pembina teknis TAGANA, beliau menyampaikan:

Dalam memprioritaskan bencana itu sendiri kita melihat dari peta rawan bencana, disana ada nanti daerah-daerah yang rawan bencana gitu.<sup>80</sup>

Urgensi dalam penanggulangan bencana juga dibutuhkan mekanisme peringatan dini, untuk mengetahui situasi gawat darurat, agar masyarakat dapat mempersiapkan diri dalam hal penyelamatan diri. Namun pada bencana alam longsor di Kabupaten Aceh Tengah tidak memiliki sistem peringatan dini, hal ini disebabkan BPBD percaya bahwa masyarakat sudah paham jika akan terjadi longsor, hal ini berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah, beliau mengatakan:

Masyarakat sudah paham akan tanda-tanda terjadinya longsor, hal ini telah kami sampaikan ketika melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kami telah memberi tahu peringatan dini terkait bencana alam longsor itu sendiri, jadi sudah tidak diperlukan lagi yang namanya sistem peringatan dini tersebut.<sup>81</sup>

Sosialisasi terkait hal ini juga telah disampaikan oleh TAGANA ke pada masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah, hal berdasarkan wawancara dengan Pembina Teknis TAGANA, beliau menyampaikan:

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Azemi, S. Sos Pembina Teknis TAGANA Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 03 Juni 2024

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Lahat, SH, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 17 Mei 2024

Ketika terjadi gemuruh masyarakat pasti sudah tahu pasti akan terjadi bencana alam longsor atau banjir, disitu masyarakat harus mengerti dengan kearifan lokal, mungkin ada kentongan atau sesuatu yang berbunyi untuk peringatan kepada masyarakat, kemudian masyarakat harus ada titik kumpulnya yang aman.<sup>82</sup>

Urgensi dalam pengurangan risiko bencana alam longsor menjadi hal yang sangat penting dalam keberhasilan pengurangan bencana alam itu sendiri. Namun penetapan sistem peringatan dini juga menjadi penting agar warga bisa lebih siap siaga ketika terjadi bencana, terlebih lagi bencana alam longsor menjadi prioritas utama dalam pengurangannya.

#### **4.2.2 Tantangan Dalam Pengurangan Risiko Bencana Alam Longsor Di Kabupaten Aceh Tengah**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Tengah, Kesatuan Perlindungan Hutan, Banta Kampung Bies Penentanan dan Relawan Siaga Bencana Kabupaten Aceh Tengah bahwa dalam pengurangan risiko bencana alam longsor terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemangku kepentingan tersebut, antara lain sebagai berikut.

##### **1. Perilaku masyarakat**

Perilaku masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam pengurangan risiko bencana alam longsor, ketidak pedulian masyarakat serta penerimaan terhadap

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Azemi, S. Sos Pembina Teknis TAGANA Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 03 Juni 2024

perubahan menjadi hal yang sulit diterima oleh beberapa masyarakat, banyak masyarakat yang beranggapan perubahan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait bukanlah hal yang penting, untuk itu setiap stakeholder yang terlibat harus mampu menyakinkan setiap masyarakat dalam segala bentuk perubahan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah, beliau mengatakan:

Kendala paling ada dari masyarakat, dalam mensosialisasikan terkait pencegahan bencana alam longsor kita harus dapat menyakinkan masyarakat akan manfaat untuk mereka sendiri.<sup>83</sup>

TAGANA Kabupaten Aceh Tengah juga menyampaikan hal yang sama terkait kendala yang harus mereka hadapi dalam melakukan mitigasi bencana, berdasarkan wawancara dengan Pembina Teknis TAGANA Kabupaten Aceh Tengah, beliau menyampaikan:

Tantangan sudah jelas ada, itu tergantung kita lagi niat kita baik tidak, trus cara kita menyampaikan itu bagaimana karena sudah pasti masyarakat tidak mau mendengar tapi dengan cara tidak formal dengan duduk santai, kalok kita langsur tegur gitu kemasyarakat pasti mereka bakal memberontak, kita harus ajak duduk dulu, ngopi berbincang-bincang gitu.<sup>84</sup>

Dari salah satu kampung siaga bencana, yakni bies penentanan awalnya juga mendapatkan penentangan dari masyarakat terhadap perubahan yang diberikan aparatur desa dalam pengurangan risiko bencana, hal ini seperti yang disampaikan oleh Banta kampung Bies Penentanan Kabupaten Aceh Tengah, Beliau menyampaikan:

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Lahat, SH, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 17 Mei 2024

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Azemi, S. Sos Pembina Teknis TAGANA Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 03 Juni 2024



Dalam musrembang itu kita harus jelaskan terlebih dahulu tentang maksud kita memberikan perubahan untuk kampung ini, untuk apa kita bangun sistem drainase, untuk apa kita tanam pohon, membetulkan parit, adanya tong sampah tiap titik, itu kita jelaskan dulu ke masyarakat, manfaatnya untuk masyarakat apa, biar mereka tidak marah. Adanya tong sampah juga kadang masyarakat tidak patuh masih taruh sampah di depan rumah, sesekali ada kita tegur.<sup>85</sup>

Tantangan terhadap perilaku masyarakat tidak hanya terletak pada perubahan kebijakan saja, tetapi juga meliputi tingkat ketidakpedulian masyarakat terhadap upaya pencegahan risiko bencana alam, termasuk dalam konteks pembangunan rumah di kawasan rawan longsor. Meskipun stakeholder telah berupaya melakukan sosialisasi akan pentingnya pencegahan bencana alam, masih ada sebagian masyarakat yang menilai bahwa ini semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, sementara mereka tidak terlalu terlibat akan hal pencegahan bencana tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Aceh Tengah, beliau menyampaikan :

Misalnya begini parit yang sempit tidak bisa kita lebarkan karena masyarakat tidak setuju, ketika penanggulangan bencana terkadang kena kebun masyarakat, namun masyarakat tidak terima, ketika terjadi longsor yang disalahkan pemerintah, atau ketika melakukan penanganan darurat kadang masyarakat yang dijalan itu pingin cepat, tapi kita kan berusaha, namun ada beberapa kendala, namun konflik itu wajar terjadi karena masyarakat tidak tau apa-apa gitu. Untuk pembangunan rumah di tempat rawan longsor juga BPBD sudah mensosialisasikan kepada mereka tapi mereka cuman punya tanah disitu, kita juga tidak bisa bantu terkait pembangunan rumah di tempat lain, karena anggaran kita juga terbatas.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Angkasa Banta Kampung Bies Penentanan, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 19 Mei 2024

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Iwan Ilham Abadi, S.Kom kepala bidang kedaruratan dan logistik BPBD Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 13 Mei 2024



Hal ini menandakan perlunya langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran serta tanggung jawab bersama dalam menghadapi risiko bencana alam, termasuk kesadaran akan risiko yang ditimbulkan dari pembangunan di kawasan rawan longsor. Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya partisipasi dari masyarakat dalam pengurangan risiko bencana alam longsor di Kabupaten Aceh Tengah. Dengan memberikan dukungan terhadap pembangunan, serta partisipasi aktif dalam melakukan pencegahan secara mandiri.

## 2. Anggaran Terhadap Pengurangan Risiko Bencana

Pendanaan adalah poin utama bagi setiap stakeholder dalam menjalankan tugas dan fungsinya, untuk itu adanya pendanaan dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam kesuksesan mitigasi bencana yang ada di Aceh Tengah. Namun dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memiliki pendanaan yang kurang terhadap mitigasi bencana alam longsor, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Aceh Tengah, beliau menyampaikan:

Keuangan daerah kita sangat terbatas, nah jadikan dalam perencanaan semuanya penting kita pun penting tapi dari yang penting-penting itu mana yang paling penting, soalnya anggaran daerah kitakan terbatas jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, kita sampaikan ke BAPPEDA karena

mereka yang mengatur, jadi harus kita tunggu tiap perencanaan, makanya mitigasi kita terhambat.<sup>87</sup>

Selain dari BPBD, KPH wilayah II Aceh juga mendapatkan tantangan yang sama terkait anggaran. KPH Wilayah II Aceh mendapatkan anggaran dari dinas kehutanan yang ada di provinsi, dana yang diberikan kerap kali terbatas sehingga menjadi salah satu kendala dalam menjalankan berbagai kegiatan dan program seperti kegiatan patroli di beberapa titik pengawasan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan KPH wilayah II Aceh, beliau menyampaikan:

KPH Wilayah II Aceh ini sebenarnya tidak memiliki anggaran, ada anggaran dari dinas kehutanan provinsi tapi anggaran tersebut tidak banyak, hanya cukup untuk melakukan kegiatan yang tidak rutin, makanya kami melakukan patroli itu tidak sering karena untuk patroli itu dibutuhkan biaya yang cukup besar, biaya akomodasinya, makanya, dan lain-lain. Seharusnya patroli itu harus sering dilakukan tapi karena anggaran kita terbatas jadi sulit untuk kita lakukan, tapi terkadang kita mendapatkan bantuan dari LSM untuk memenuhi kebutuhan kita dan itupun tidak banyak.<sup>88</sup>

Swasta menjadi pihak yang harusnya dapat berperan dalam membantu pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan sosial, salah satunya dalam bentuk kemanusiaan yakni memberikan bantuan terhadap kegiatan penanggulangan bencana alam yang ada di daerahnya, bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan fisik maupun non fisik. Bantuan fisik berupa bantuan tenaga yang diberikan pihak swasta dalam membantu terhadap penanggulangan bencana sedangkan bantuan non fisik

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Iwan Ilham Abadi, S.Kom kepala bidang kedaruratan dan logistik BPBD Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 13 Mei 2024

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Edi Azhari, S.ST Kasi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan KPH Wilayah II Aceh pada tanggal 21 Juni 2024

adalah bantuan berupa anggaran yang diberikan untuk membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana alam. Dalam hal ini KPH wilayah II Aceh sudah mendapatkan bantuan dari pihak LSM sedangkan BPBD dan TAGANA Kabupaten Aceh Tengah sendiri belum pernah mendapatkan dukungan dari pihak swasta terhadap penanggulangan bencana alam longsor, baik bantuan fisik maupun bantuan non fisik, hal ini berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah, beliau mengatakan:

Dari pihak swasta itu kayak dari BSI atau Bank Aceh gitu ya, kita belum pernah dibantu atau dapat dukungan dari mereka terhadap pencegahan longsor, tapi mereka pernah bantu kita itu ketika COVID 19 ada di Kabupaten Aceh Tengah, kalok untuk longsor mereka tidak ada bantu, kalok dari pihak swasta lain juga tidak ada bantuan apapun.<sup>89</sup>

TAGANA Kabupaten Aceh Tengah juga menyampaikan hal yang sama, berdasarkan wawancara dengan pembina teknis TAGANA, beliau menyampaikan:

Kalau kerja sama sama pihak swasta kita belum pernah, untuk kegiatan TAGANA semua anggaran itu dari Dinas Sosial, kalau dari yang lain belum ada.<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak hanya partisipasi dari masyarakat dalam pengurangan risiko bencana alam longsor di Kabupaten Aceh Tengah namun anggaran juga menjadi poin penting dalam kesuksesan mitigasi bencana alam longsor. Tidak hanya dari pemerintah pihak

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Lahat, SH, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 17 Mei 2024

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Azemi, S. Sos Pembina Teknis TAGANA Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 03 Juni 2024

swasta juga dapat memberikan dukungan mereka terhadap mitigasi bencana alam longsor ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan indikator pada penelitian ini, Analisis peran multi stakeholder pada pengurangan risiko bencana alam longsor di Kabupaten Aceh Tengah dapat disimpulkan sebagai berikut. 1) Secara *power*, BPBD Kabupaten Aceh Tengah memiliki *power* dalam melakukan pemetaan wilayah kawasan rawan longsor, sosialisasi pengurangan bencana alam longsor kepada masyarakat, serta pembentukan desa tangguh bencana di Kabupaten Aceh Tengah. Sedang KPH Wilayah II Aceh, Aparatur Kampung Bies Penentanan, dan juga TAGANA Kabupaten Aceh Tengah mempunyai *power* untuk mengawasi, pemberian sanksi dan juga memberikan sosialisasi berdasarkan sumber daya yang dimiliki. 2) Secara Legitimasi, baik itu BPBD Kabupaten Aceh Tengah, KPH Wilayah II Aceh, TAGANA Kabupaten Aceh Tengah memiliki kedudukan secara formal dan legal yang diatur berdasarkan Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan dan Tata Kerja Instansi/lembaga yang ditetapkan melalui Qanun Aceh. sehingga instansi/lembaga tersebut mempunyai kewenangan dalam penyelesaian pengurangan risiko bencana pada Kabupaten Aceh Tengah. 3). Secara Urgensi, setiap stakeholder berpedoman pada peta risiko bencana Kabupaten



Aceh Tengah, sejauh ini longsor menduduki tingkat paling atas rawan terjadi di Kabupaten Aceh Tengah.

2. Cara *multi stakeholder* bekerjasama untuk melakukan pengurangan bencana alam longsor di Kabupaten Aceh Tengah yakni dengan melakukan tugas dan fungsi dari masing-masing stakeholder, serta BPBD yang bertanggung jawab penuh dalam melakukan penanggulangan bencana alam selalu melibatkan stakeholder berdasarkan wewenang dari masing-masing stakeholder yang terlibat.
3. Bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh *multi stakeholder* dalam upaya pengurangan bencana alam longsor di Kabupaten Aceh Tengah meliputi, pembentukan desa tangguh bencana (DESTANA) yang mana BPBD Kabupaten Aceh Tengah, Aparatur Kampung, dan masyarakat bekerjasama secara aktif untuk mewujudkan desa yang tangguh akan bencana alam longsor. DESTANA terhadap bencana alam longsor di Kabupaten Aceh Tengah hanya ada di Kampung Bies Penentanan saja, untuk itu TAGANA Kabupaten Aceh Tengah membantu membentu kampung siaga bencana (KSB) yang telah di sebar di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh tengah guna untuk membantu BPBD dalam mensosialisasikan dan juga membentuk desa yang tangguh akan bencana. Sedangkan KPH Wilayah II Aceh sendiri membantu dalam mengawasi hutan dan juga perkebunan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.

## 5.2.Saran

### 1. Saran Untuk Stakeholder Dalam Pengurangan Bencana Alam Longsor Di Kabupaten Aceh Tengah.

Stakeholder yang terlibat seperti BPBD Kabupaten Aceh Tengah, KPH Wilayah II Aceh, dan Tagana Kabupaten Aceh Tengah untuk terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama satu sama lain serta diharapkan dapat melahirkan program kolaborasi yang mempunyai korelasi dengan penyelesaian rawan bencana alam longsor di Kabupaten Aceh Tengah yang berfokus pada pencegahan bencana alam longsor. Stakeholder yang terlibat diharapkan terus konsisten dalam melakukan sosialisasi dan terus menghimbau kepada masyarakat baik itu melalui media maupun secara langsung untuk membantu dan mendukung upaya pengurangan risiko bencana alam longsor di Kabupaten Aceh Tengah.

### 2. Saran Untuk Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat membantu dan mendukung Multi Stakeholder dalam pengurangan risiko bencana alam longsor di Kabupaten Aceh Tengah, serta lebih peka terhadap alam dan selalu melindungi alam sekitar. Mengajarkan kepada anak-anak sedini mungkin pentingnya menjaga alam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- BPBD Yogyakarta. Buku Saku Terpadu Siap Siaga Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta. Yogyakarta: BPBD Yogyakarta. 2022
- Freeman, R.E. Strategic Management: A Stakeholders Approach. Boston: Fitman, 1984.
- Wulandari, Astri. Komunikasi Pemangku Kepentingan (Stakeholder Communication). Yogyakarta: Sedayu Sukses Makmur. 2020.

### Jurnal:

- Asmiddin, Anwar Sadat, Muh Askal Basir. Kolaborasi Triple Helix Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Buton.. Jurnal Manajemen Bencana (JMB), No. 1 (2022): 71–82.
- Beong, Sugipto, Erwin Resmawan, Rita Kalinggi. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Samarinda. Ilmu Pemerintahan, No. 4 (2018): 1–120.
- Dachi, Chintia Syaninda, and Chaerul D Djakman. Penerapan Stakeholder Engagement Dalam Corporate Social Responsibility: Studi Kasus Pada Rumah Sakit Mata X. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan. No. 2 (2020): 291–306.
- Denpasar, Poltekkes. Bencana Alam Longsor. No.4. (2017): 1–2..
- Firdaus Daud, Adnan, Arsad Bahri, Arifah Novia Arifn. Model Pelatihan Mitigasi Bencana. PGlobal Research and Consulting Institute (*Global-RCI*). Vol. 5. 2020.
- Masyhuri, Aziz, Hartuti Purnaweni, Augustin Rina Herawati, Budi Puspo Priyadi. Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Manajemen Bencana Tanah Longsor Di Kota Semarang. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), No. 2 (2021): 854–62.
- Muhsin, Mohammad. Memahami Konflik Antaraktor Dalam Implementasi Sistem Informasi Perguruan Tinggi : Perspektif Teori Stakeholder.” Multitek Indonesia, No. 2 (2017): 21.

- Permana, Danny, Universitas Jenderal, Achmad Yani. Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Risiko Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Sosial*, No. 2 (2023): 156–65.
- Puspita, Sindi, Junadi, Septi Wulandari. Collaborative Governance Dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Bojonegoro. *JIAN-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, No. 1 (2024): 16–26.
- Suryadi, Novan. Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, No. 2 (2020): 425–36.
- Warsono, Hardi, Ahmad Buchari. *Kolaborasi Penanganan Bencana*. Trim Komunikata, 2019.
- Wiratami, Desvita Dianti, Muhammad Nasrul, A. Inayah Ainun Fajriyah.. Peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Garut. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, No. 2 (2021): 89–98.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENSA PB).

#### **Artikel/Website Resmi:**

- BPBA Prov Aceh.1 Januari 2023, "Rekapitulasi Kejadian Bencana Di Provinsi Aceh Tahun 2022", di akses pada tanggal 1 Januari 2024,

<https://bpba.acehprov.go.id/halaman/data-dan-infografis-bencana>

BNPB, 28 Februari 2021, "Definisi Bencana", di akses pada tanggal 1 Januari 2024

<https://bpbd.grobogan.go.id/Defenisi-Bencana/>

Budi, Mulia. "Bencana Terjadi Sepanjang 2023," 2024, 7823–30.

Ifdhal, M. Edukasi Dini Kesiapsiagaan Bencana , Tagana Aceh Tengah Sambangi Sekolah. 2021.

Info Publik.id, 21 Januari 2023, "Tanah Longsor Putuskan Badan Jalan Nasional Di Takengon Aceh Tengah", di akse pada 20 Maret 2024

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/704228/longsor-di-aceh-tengah-lalu-lintas-takengon-blangkejeren-terputus?show=>

RRI.co.id, 12 Juli 2023 "80 Per Ikan Segar Di Aceh Tengah Dipasok Dari Luar Daerah", di akses pada tanggal 20 Maret 2024

<https://www.rri.co.id/takengon/bisnis/284537/80-persen-ikan-segar-di-aceh-tengah-dipasok-dari-luar-daerah>





## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar wawancara ini dibuat berdasarkan teori multi stakeholder pada buku komunikasi pemangku kepentingan<sup>91</sup>

#### A. Power (Kekuasaan)

1. Bagaimana tindakan yang dilakukan pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan penuh dalam bekerjasama dengan multi stakeholder?
2. Bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh multi stakeholder dalam pengambilan keputusan dengan kekuasaan yang berbeda-beda?
3. Apakah ada konflik kepentingan antara stakeholder yang berpotensi dalam menghambat upaya pengurangan risiko longsor, dan bagaimana konflik itu terjadi dan bisa diatasi?
4. Bagaimana penyaluran kekuasaan antara multi stakeholder mempengaruhi efektivitas langkah-langkah mitigasi yang diambil?
5. Bagaimana hubungan antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan masyarakat lokal mempengaruhi kerja sama tim dan efektivitas upaya pengurangan risiko longsor?

---

<sup>91</sup> Astri Wulandari, *Komunikasi Pemangku Kepentingan (Stakeholder Communication)*, 2020

6. Bagaimana strategi komunikasi dan partisipasi melibatkan berbagai stakeholder dalam kesadaran tentang risiko longsor dan upaya mitigasi yang dapat diambil?
7. Apakah kekuasaan yang dimiliki pemerintah dapat menjadi faktor penghambat dalam upaya kolaborasi pengurangan risiko longsor?
8. Bagaimana tindakan masyarakat terhadap keputusan yang dilakukan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan penuh?

#### B. Legitimasi

1. Bagaimana wewenang pemerintah daerah dan badan penanggulangan bencana dapat mempengaruhi keterlibatan mereka dalam upaya pengurangan risiko longsor?
2. Apakah wewenang masing-masing multi stakeholder dapat mempengaruhi pengambilan keputusan terkait pengurangan bencana alam longsor?
3. Bagaimana masyarakat dan organisasi masyarakat dapat terlibat dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan badan penanggulangan bencana daerah terhadap proses pengurangan risiko bencana alam longsor?
4. Apakah masyarakat memiliki legitimasi yang kuat dalam memberikan keputusan terhadap proses pengurangan risiko bencana alam longsor?

5. Apakah masyarakat lokal merasa bahwa kepentingan dan kebutuhan mereka diakui dan dipertimbangkan dalam keputusan terkait pengurangan risiko longsor?


### C. Urgensi

1. Apakah terdapat mekanisme cepat tanggap dari para stakeholder dalam mengetahui situasi darurat terkait longsor, misalnya sistem peringatan dini atau rencana evakuasi yang efektif?
2. Apakah terdapat evaluasi berkala terhadap kemajuan dalam upaya pengurangan risiko longsor, dan bagaimana para stakeholder merespons temuan dan rekomendasi untuk meningkatkan urgensi dan efektivitas tindakan?
3. Apakah stakeholder memprioritaskan pengurangan risiko longsor sebagai agenda utama dalam perencanaan dan alokasi sumber daya?
4. Apa kepentingan utama berbagai multi stakeholder yakni pemerintah, akademisi, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat, dalam pengurangan risiko bencana longsor?
5. Apa kepentingan utama masyarakat dalam mengurangi risiko bencana longsor di wilayah mereka dan bagaimana kepentingan tersebut diwakili dan dipertahankan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program?

6. Seberapa cepat tanggapan pemerintah terhadap ancaman longsor setelah mendapat peringatan atau prediksi potensi kejadian, dan sejauh mana partisipasi masyarakat mempercepat respons tersebut?



## Lampiran 2. Surat Keputusan Dekan FISIP UIN Ar-Raniry



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 2171/Un.03/FISIP/Kp.07.6/11/2023**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**Menimbang** :

- bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.

**Mengingat** :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemisahan, dan Pemberhentian PNs di Lingkungan Depag. RI;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU);
- DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 1065.04.2.423925/2023, Tanggal 30 November 2022.

**Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **09 Oktober 2023**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

**KESATU** :

Menunjuk dan menugaskan saudara

- Beta Idris, S.H., Ph.D.** sebagai pembimbing I
- Siti Nur Zakiha, M.Si.** sebagai pembimbing II

Untuk membantu skripsi


**AR-RANIRY**

Nama : **Bilik Tutuh Lassar**  
 NIM : **200802028**  
 Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**  
 Judul : **Analisis Peran Multi Stakeholder Dalam Pengurangan Risiko Bencana Alam Longsor Di Kabupaten Aceh Tengah**

**KEDUA** : Segala pembatasan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebaskan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Tanggal : 14 November 2023  
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL  
 DAN ILMU PEMERINTAHAN,



**Tembusan**:

- Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
- Pembimbing yang bersangkutan untuk dimadumi dan dilaksanakan;
- Yang bersangkutan.



### Lampiran 3. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS**  
**ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

J. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-775/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/05/2024  
 Lamp : -  
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah
3. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II Aceh
4. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah
5. Reje Kampong Bies Penentangan, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : SISKA TULUS LAZUAR / 200802028  
 Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara  
 Alamat sekarang : Rukoh, kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisis Peran Multi Stakeholder Dalam Pengurangan Bencana Alam Longsor Di Kabupaten Aceh Tengah*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 Mei 2024 an.

Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

A R - R A N I R Y



Berlaku sampai : 31 Desember 2024

Eka Januar, M.Soc.Sc.

**Lampiran 4. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah**


**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN ACEH TENGAH**  
 Jalan Takengon – Isaq Kampung Kung Pegasing, Kode Pos 24560  
 E-mail [bpbd@acehtengahkab.go.id](mailto:bpbd@acehtengahkab.go.id), Website <https://bpbd.acehtengahkab.go.id/>


---

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
 Nomor : 300.2/231/BPBD/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan  
 Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SISKA TULUS LAZUAR  
 Tempat/Tanggal Lahir : Teupin Raya, 20 Juni 2002  
 Nim : 200802028  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-raniry  
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa nama tersebut di atas telah  
 melakukan penelitian, wawancara dan observasi di Badan Penanggulangan  
 Bencana Daerah sejak bulan Mei 2024 dalam rangka menyusun Skripsi  
 dengan judul **“ANALISIS PERAN MULTI STAKEHOLDER DALAM  
 PENGURANGAN BENCANA ALAM LONGSOR DI KABUPATEN ACEH  
 TENGAH”**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan  
 kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Takengon, 04 Juni 2024

**KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**  
**DAERAH**  
**KABUPATEN ACEH TENGAH**

  
**Ir. ANDALIKA, ST**  
 Pembina Tk.I/b  
 NIP. 19730802 200604 1 007



**Lampiran 5. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah**

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
Jln. Yos Sudarso Nomor 184 Kode Pos 24552  
Email: bappeda@acehtengahkab.go.id

Takengon, 17 Mei 2024 M  
08 Dzulkaedah 1445 H

Nomor : 050/195/Bappeda  
Lampiran :  
Perihal : **Telah Selesai Melakukan Penelitian**

Yang Terhormat,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Di -

**Tempat**

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : B-775/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/05/2024 Tanggal 02 Mei 2024 perihal Permohonan Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

Berkenaan dengan hal tersebut maka nama yang tersebut di bawah ini, telah selesai melaksanakan penelitian dengan judul " *Analisis Peran Multi Stakeholder Dalam Pengurangan Bencana Alam Longsor di Kabupaten Aceh Tengah*". Data Mahasiswi tersebut adalah sebagai berikut;

No	Nama	NPM	Jurusan
1.	<b>SISKA TULUS LAZUAR</b>	200802028	Ilmu Administrasi Negara


Demikian kami sampaikan untuk bahan selanjutnya, terima kasih.

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
**ZUMARA WINNI KUTARGA, ST, M.Si**  
Pembina Tk.1  
Nip. 19720707 200112 1 001  
SP. Peg.875.1/12/SP/2024  
Tanggal 14 Mei 2024

AR - RANIRY


Jalan Commodore Yos Sudarso No.1 Takengon Kode Pos 24522  
Provinsi Aceh Telp (0643) 21129 – 21279 Faximile (0643) 23012

**Lampiran 6. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Kantor Reje Kampung Bies Penentanan, Kec. Bies, Kabupaten Aceh Tengah**





**Lampiran 7. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Dinas Sosial Kabupaten  
Aceh Tengah**





**Lampiran 8. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II Aceh**

**PEMERINTAH ACEH**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH II**  
 Jl. Pante Raya - Bandara Rembele, Redelong - Bener Menah. Email : kphwilayahdua@yahoo.com

**PANGACITA**

Nomor : 523/302/2024  
 Redelong, 24 Juni 2024

Lampiran : -  
 Kepada Yth,  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan Universitas Islam Negeri  
 Ar-Raniry  
 di-  
 Tempat

Perihal : Permohonan Rekomendasi Untuk  
 Penelitian Ilmiah Mahasiswa

- Menindaklanjuti Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor B-775/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/05/2024 tanggal 02 Mei 2024 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
- Mahasiswa atas nama : Siska Tulus Lazuar  
 NIM : 200802028  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
- Yang namanya tersebut diatas telah selesai melakukan Penelitian Ilmiah di KPH Wilayah II dengan Judul Analisis Peran Multi Stakeholder Dalam Pengurangan Bencana Alam Longsor Di Kabupaten Aceh Tengah.
- Demikian kami sampaikan atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala KPH Wilayah II *[Signature]*

**UIN**  
**AR-RANIRY**

**UPTD KPH WILAYAH II**  
**Firdaus, S.Hut. M.Si**  
 Pembina, IV/a  
 Nip. 19751111 200604 1 004

## Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Iwan Ilham Abadi, S.Kom selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Aceh Tengah



Wawancara dengan Bapak Lahat, SH, selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah



Wawancara dengan Bapak Azemi, S. Sos selaku Pembina Teknis TAGANA  
Kabupaten Aceh



Wawancara dengan Bapak Edi Azhari, S.ST Kasi Perencanaan Teknis dan  
Pemanfaatan Hutan KPH Wilayah II Aceh



Wawancara dengan Bapak Muhammad Angkasa Banta Kampung Bies Penentanan,  
Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah






Wawancara dengan Bapak Ngadimin Masyarakat Kampung Bies Penentanan,  
Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas Diri :

Nama : Siska Tulus Lazuar  
 Tempat Tanggal Lahir : Teupin Raya, 20 Juni 2002  
 Nomor Handphone : 082267445626  
 Alamat : Aceh Tengah  
 Email : siskatuluslazuar@gmail.com

### Pendidikan :

Sekolah Dasar : MI MUHAMMADIYAH Takengon  
 Sekolah Menengah Pertama : SMPN 2 Takengon  
 Sekolah Menengah Atas : SMKN 1 Takengon

### Sertifikasi :

Ma'had Jamiah : 81.33 | 2021 | Ma'had Al-Jamiah  
 TOEFL : 403 | 2024 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
 TOAFL : - | 2024 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
 Komputer : A- | 2024 | ICT UIN Ar Raniry  
 Magang : 93.10 | 2023 | BPBA Provinsi Aceh

Banda Aceh, 02  
 Agustus 2024

Siska Tulus Lazuar  
 NIM. 200802028